



Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PERATURAN AKADEMIK ITS 2025

Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025



Institut Teknologi Sepuluh Nopember



its_campus

its.ac.id



Sistematika Peraturan Akademik ITS 2025 (1)



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II JENIS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu	Jenis Pendidikan:	Pasal 2
Bagian Kedua	Program Pendidikan:	Pasal 3 - 7
Bagian Ketiga	Kelas Penyelenggaraan Program Pendidikan:	Pasal 8 - 13
Bagian Keempat	Skema Penyelenggaraan Program Pendidikan:	Pasal 14 - 18
Bagian Kelima	Jalur Penerimaan Program Pendidikan:	Pasal 19
Bagian Keenam	Jenis Gelar Program Pendidikan:	Pasal 20
Bagian Ketujuh	Program Pendidikan Non-Gelar:	Pasal 21

BAB III KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu	Kompetensi Lulusan:	Pasal 22 - 24
Bagian Kedua	Kurikulum:	Pasal 25 - 27

BAB IV PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu	Bahasa Pengantar	Pasal 28
Bagian Kedua	Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester	Pasal 29 -30
Bagian Ketiga	Pemenuhan Pembelajaran	Pasal 31
Bagian Keempat	Semester Reguler	Pasal 32
Bagian Kelima	Semester Antara	Pasal 33
Bagian Keenam	Distribusi Beban Belajar	Pasal 34 – 35
Bagian Ketujuh	Fleksibilitas Proses Pembelajaran	Pasal 36

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu	Prinsip dan Ruang Lingkup Penerimaan Mahasiswa Baru	Pasal 37 - 38
Bagian Kedua	Penyiapan Mahasiswa Baru	Pasal 39
Bagian Ketiga	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan	Pasal 40





Sistematika Peraturan Akademik ITS 2025 (2)



BAB V PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Keempat	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dan Pascasarjana	Pasal 41 - 42
Bagian Kelima	Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru	Pasal 43
Bagian Keenam	Penerimaan Mahasiswa Khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan	Pasal 44
Bagian Ketujuh	Penerimaan Mahasiswa Asing	Pasal 45
Bagian Kedelapan	Pembatalan Penerimaan Mahasiswa	Pasal 46
Bagian Kesembilan	Mahasiswa Pindahan	Pasal 47
Bagian Kesepuluh	Keabsahan Status Mahasiswa	Pasal 48

BAB VI PERSIAPAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu	Pendaftaran Ulang dan Rencana Studi Semester	Pasal 49 - 50
Bagian Kedua	Pengambilan Beban Belajar	Pasal 51 – 54
Bagian Ketiga	Prakuliah dan Matrikulasi	Pasal 55 – 56
Bagian Keempat	Biaya Pendidikan	Pasal 57

BAB VII STATUS MAHASISWA

Bagian Kesatu	Status Mahasiswa	Pasal 58
Bagian Kedua	Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi dan di Luar Kampus	Pasal 59
Bagian Ketiga	Mahasiswa Terkenan Sanksi	Pasal 60
Bagian Keempat	Perpindahan Mahasiswa	Pasal 61

BAB VIII PENILAIAN, EVALUASI, DAN PRESTASI AKADEMIK

		Pasal 62
Bagian Kesatu	Penilaian Proses Pembelajaran	Pasal 63
Bagian Kedua	Penilaian Hasil Belajar	Pasal 64 - 66
Bagian Ketiga	Penilaian Tugas Akhir	Pasal 67
Bagian Keempat	Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa	Pasal 68





Sistematika Peraturan Akademik ITS 2025 (3)



BAB VIII PENILAIAN, EVALUASI, DAN PRESTASI AKADEMIK

Bagian Kelima	Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembelajaran	Pasal 69 -70
Bagian Keenam	Kemampuan Bahasa Asing dan Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa	Pasal 71

BAB IX BATAS WAKTU STUDI

Bagian Kesatu	Batas Waktu Studi	Pasal 72
Bagian Kedua	Peringatan Batas Waktu Studi	Pasal 73
Bagian Ketiga	Cuti Studi	Pasal 74
Bagian Keempat	Berhenti Studi	Pasal 75

BAB X KELULUSAN

Bagian Kesatu	Kelulusan Program Pendidikan	Pasal 76
Bagian Kedua	Predikat Kelulusan dan Yudisium	Pasal 77 - 78
Bagian Ketiga	Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Pasal 79 - 81

BAB XI PROGRAM KERJA SAMA AKADEMIK

		Pasal 82
Bagian Kesatu	Kerja Sama Bidang Akademik Antar Perguruan Tinggi	Pasal 83
Bagian Kedua	Kerja Sama Bidang Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain	Pasal 84
Bagian Ketiga	Penilaian Tugas Akhir	Pasal 67

BAB XII ETIKA AKADEMIK

Pasal 85

BAB XIII PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

Pasal 86 - 87

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagian Kesatu	Ketentuan Peralihan	Pasal 88 - 89
Bagian Kedua	Ketentuan Penutup	Pasal 90 - 91





Latar Belakang Perubahan



- **Pergantian Peraturan**
Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 resmi menggantikan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.



- **Alasan Utama Perubahan**
Regulasi sebelumnya sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan dinamika pendidikan saat ini.



- **Sidang Pleno Senat Akademik ITS**
Penetapan Peraturan Rektor ini merujuk pada Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik ITS Nomor 6748/T2.XI/TU.00.03.01/XI/2025



Landasan Hukum Nasional



- **UU No. 20 Tahun 2003**
Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan fundamental pendidikan di Indonesia.



- **UU No. 12 Tahun 2012**
Landasan hukum utama mengenai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.



- **PP No. 54 Tahun 2015**
Peraturan Pemerintah yang menetapkan Statuta ITS.



- **Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025**
Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang juga menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



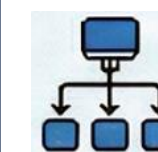
Aturan Internal & Organisasi ITS



- **Kebijakan Majelis Wali Amanat**
Peraturan MWA No. 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal



- **Kode Etik Akademik**
Mengintegrasikan Peraturan Rektor terkait Kode Etik Dosen (Perek No. 16/2013) dan Kode Etik Mahasiswa (Perek No. 15/2019).



- **Struktur Organisasi ITS**
Peraturan Rektor ini sesuai dengan penataan organisasi ITS, Fakultas, dan Sekolah (Peraturan Rektor No. 32 – 35 Tahun 2024).



- **Kurikulum**
Mempertimbangkan Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum (Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2023)





ENTITAS & SIVITAS AKADEMIKA



- **ITS sebagai PTN-Badan Hukum**
dipimpin oleh Rektor dan memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

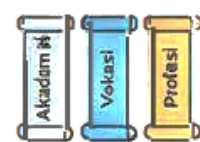


- **Sivitas Akademika**
adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen (sebagai pendidik) dan Mahasiswa (sebagai peserta didik)



- **Unit Pengelola program Studi (UPPS)**
Fakultas/Sekolah: unit pengelola pendidikan dalam rumpun ilmu tertentu. Departemen: unsur pelaksana akademik di bawahnya.

JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN



Jenis Pendidikan

ITS menyelenggarakan pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi



Program Internasional (IUP & IPP)

Penyelenggaraan pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana) dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris



Program Percepatan (Fast Track)

Skema khusus (PSMM/PMMD) bagi mahasiswa unggul untuk menempuh dua jenjang bersamaan



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pengakuan capaian dari pendidikan formal/non formal atau pengalaman kerja untuk lanjut studi

KURIKULUM & BEBAN BELAJAR



Kurikulum Program Studi

Kompetensi Lulusan, masa tempuh kurikulum, rencana pembelajaran, metode dan bentuk pembelajaran, materi, dan penilaian proses dan hasil belajar



Masa Tempuh

Waktu teoretis penyelesaian beban belajar

Masa Studi

Waktu aktual yang dibutuhkan mahasiswa untuk lulus



Standar Kompetensi Lulusan (SKL) : Kriteria minimal kompetensi lulusan;

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL): Kriteria kualifikasi kemampuan spesifik (sikap, keterampilan, pengetahuan).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK): Turunan spesifik CPL Prodi berkaitan dengan Mata Kuliah tertentu



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Dokumen rencana pembelajaran selama satu semester yang wajib disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah



Penilaian & Evaluasi

Proses asesmen untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran, termasuk mekanisme remidi untuk perbaikan pencapaian kompetensi

METODE & BENTUK PEMBELAJARAN



Ragam Bentuk Pembelajaran

Meliputi kuliah, responsi, seminar, praktikum, studio, penelitian, magang, wirausaha, hingga KKN Tematik



E-learning dan Blended Learning

E-learning adalah pembelajaran daring memanfaatkan internet. *Blended learning* (pembelajaran bauran) memadukan tatap muka (luring) dan daring secara sistematis



Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai media komunikasi

Pasal 1



SISTEM KREDIT & WAKTU BELAJAR



1 sks =
45
Jam

• SKS & sks

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, sedangkan sks adalah takaran waktu belajar per semester



• Satuan Semester

Satu semester reguler terdiri dari 16 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk penilaian dan evaluasi



• Semester Reguler & Semester Antara

Semester Reguler adalah periode utama rutin, sedangkan Semester Antara adalah periode tambahan di luar jadwal rutin untuk tujuan akademik tertentu



BKPLK (Belajar di Luar Kampus)

Bentuk pembelajaran mahasiswa yang dilakukan di luar kampus sebagai bagian pemenuhan beban belajar





Program Pendidikan

Pasal 2



Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 3





Pasal 8



Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13





Jenis Pendidikan di ITS: Akademik, Vokasi, dan Profesi



Pendidikan Akademik

Menyiapkan lulusan untuk
menguasai,
mengembangkan, dan
menerapkan IPTEK.



Pendidikan Vokasi

Menyiapkan lulusan untuk
mengembangkan
keterampilan dan penalaran
melalui peneraan IPTEK untuk
keahlian terapan tertentu.



Pendidikan Profesi

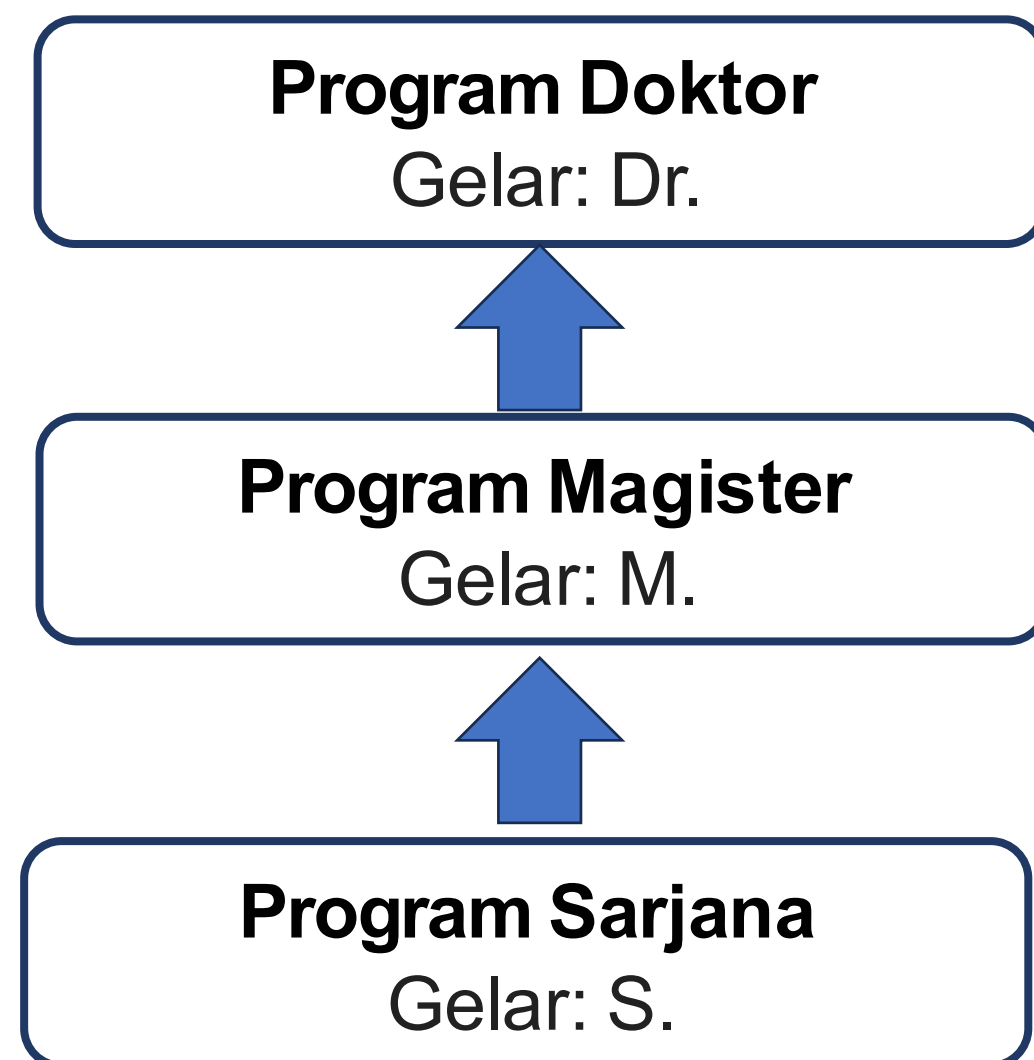
Menyiapkan lulusan untuk
melakukan pekerjaan yang
memerlukan **persyaratan**
keahlian khusus.



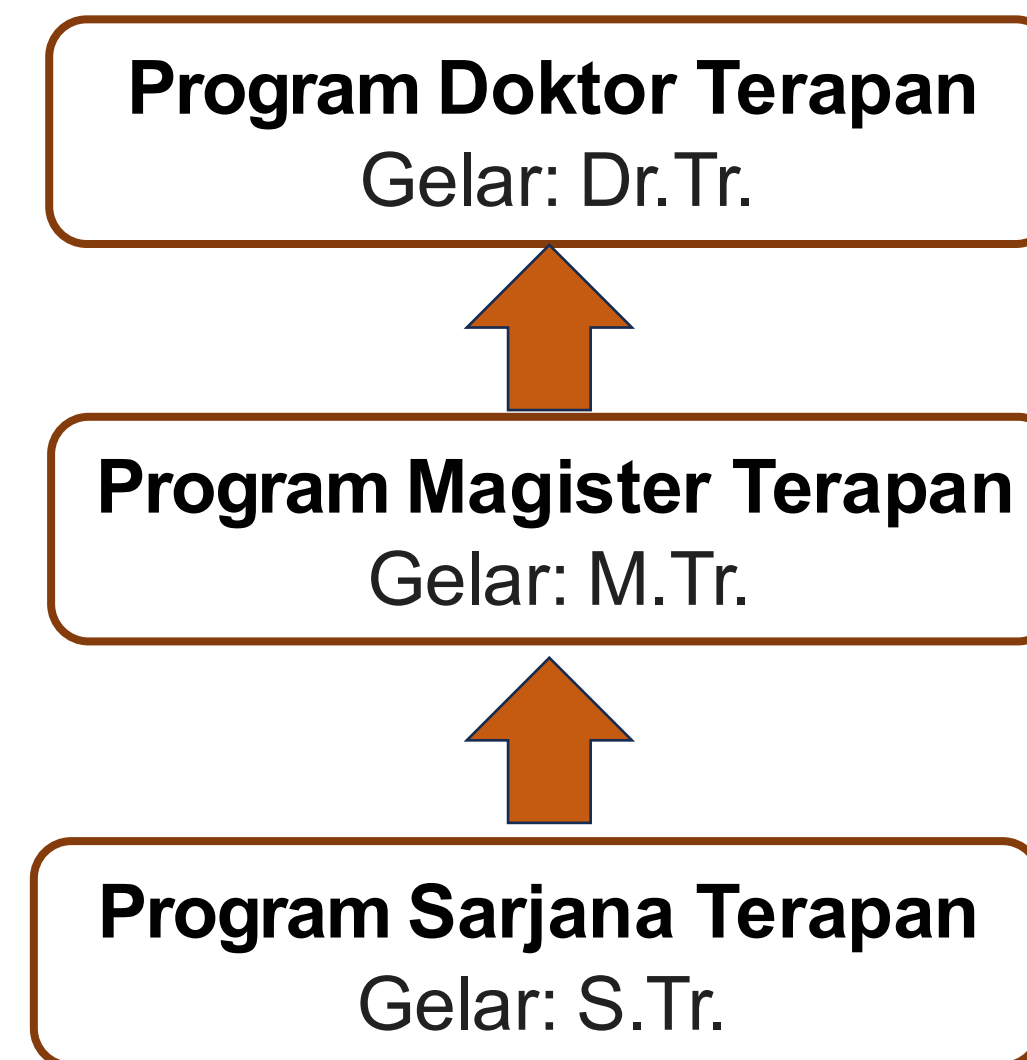


Jenjang dan Gelar Pendidikan

Akademik



Vokasi





Program Pendidikan Akademik

Sarjana

Terdiri dari 2 Bagian Tidak Terpisahkan

Tahap Persiapan

Semester 1-2: Ilmu dasar, sikap ilmiah, kebiasaan belajar.

Tahap Sarjana

Semester 3-8: Landasan keilmuan, penyelesaian masalah prosedural, adaptasi.

Magister

Kelanjutan dari Program Sarjana atau sederajat

Program Magister

Interaksi beberapa disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan IPTEK dan/atau seni

Mengembangkan IPTEK dalam bidangnya melalui penelitian/penciptaan karya inovatif

Doktor

Terdiri dari 2 Bagian Tidak Terpisahkan

Tahap Kualifikasi

Filosofi keilmuan dan keterampilan tertentu

Tahap Kandidat Doktor

Pendalaman dan perluasan IPTEK, melalui riset, penciptaan karya orisinal dan teruji.





Program Pendidikan Vokasi

Sarjana Terapan

Terdiri dari 2 Bagian Tidak Terpisahkan

Tahap Persiapan

Semester 1-2: Ilmu dasar untuk mengembangkan ketrampilan dan penalaran dalam penerapan IPTEK

Tahap Sarjana

Semester 3-8: Penerapan konsep teoritis untuk penyelesaian masalah secara prosedural, dan adaptasi.

Magister Terapan

Kelanjutan dari Program Sarjana Terapan atau sederajat

Program Magister

Landasan Pemahaman IPTEK

Mengembangkan keahlian melalui riset atau penciptaan karya inovatif dan dapat diterapkan

Doktor Terapan

Terdiri dari 2 Bagian Tidak Terpisahkan

Tahap Kualifikasi

Filosofi keilmuan untuk mengembangkan & meningkatkan keahlian spesifik

Tahap Kandidat Doktor

Pendalaman dan perluasan IPTEK melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.





Program Pendidikan Profesi



Insinyur (Ir.)

Lanjutan setelah
Sarjana Teknik/Sejenis.
Kompetensi
Keinsinyuran.



Arsitek (P.Ars.)

Lanjutan setelah
Sarjana Arsitektur.
Kompetensi Praktik
Arsitek.



Dokter (dr.)

Lanjutan tidak
terpisahkan dari
Sarjana Kedokteran.



Apoteker (Apt.)

Lanjutan tidak
terpisahkan dari
Sarjana
Farmasi.



Spesialis (Sp.)

Program lanjutan
setelah Program
Profesi.

Peraturan Akademik Program Sarjana Kedokteran dan Program Profesi Dokter diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri





Kelas Penyelenggaraan Pendidikan



Kelas Reguler

Bahasa pengantar: **Bahasa Indonesia**. Metode: Tatap muka atau *Blended Learning*.

Jenjang: Semua jenjang



Kelas Reguler Berbahasa Inggris

Bahasa Pengantar: **Bahasa Inggris**. Kurikulum: Sama dengan Reguler.



Kelas Internasional (IUP dan IPP)

Bahasa Pengantar: **Bahasa Inggris**. Syarat Khusus: Wajib *International Exposure* (untuk IUP).



Kelas Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Metode: Media komunikasi jarak jauh / daring.



Kelas Joint / Double Degree (JD/DD)

Kerjasama dengan mitra dalam/luar negeri.





Kelas Reguler

JENJANG PENDIDIKAN & KUALIFIKASI MASUK



Sarjana & Sarjana Terapan

→ Lulusan SMA atau yang sederajat



Profesi

→ Lulusan Sarjana & Sarjana Terapan



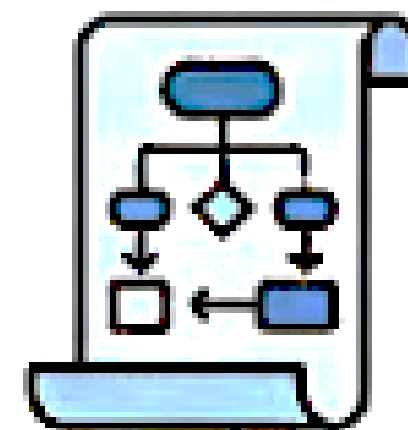
Magister & Magister Terapan

→ Lulusan Sarjana & Sarjana Terapan



Doktor & Doktor Terapan

→ Lulusan Magister & Magister Terapan



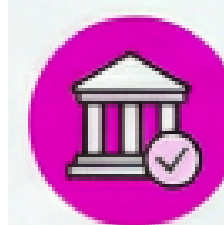
Standar Kurikulum & CPL

Menggunakan kurikulum yang berlaku untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai CPL Program Studi yang telah ditetapkan



Bahasa Pengantar Utama

Menggunakan Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran.



Syarat Penyelenggaraan (UPPS)

Dapat diselenggarakan oleh Departemen/Fakultas jika memenuhi syarat minimum akreditasi.



Wajib Memenuhi Baku Mutu

Penyelenggaraan harus sesuai dengan standar sistem penjaminan mutu akademik yang berlaku





Kelas Internasional (IUP & IPP)



IUP (Sarjana)

- **Jenjang:** Sarjana / Sarjana Terapan
- **Syarat Prodi:** Terakreditasi Unggul dan Internasional
- Mahasiswa wajib melakukan *International Exposure* (kegiatan akademik di luar negeri)



IPP (Pascasarjana)

- **Jenjang:** Magister dan Magister Terapan
- **Syarat Prodi:** Terakreditasi

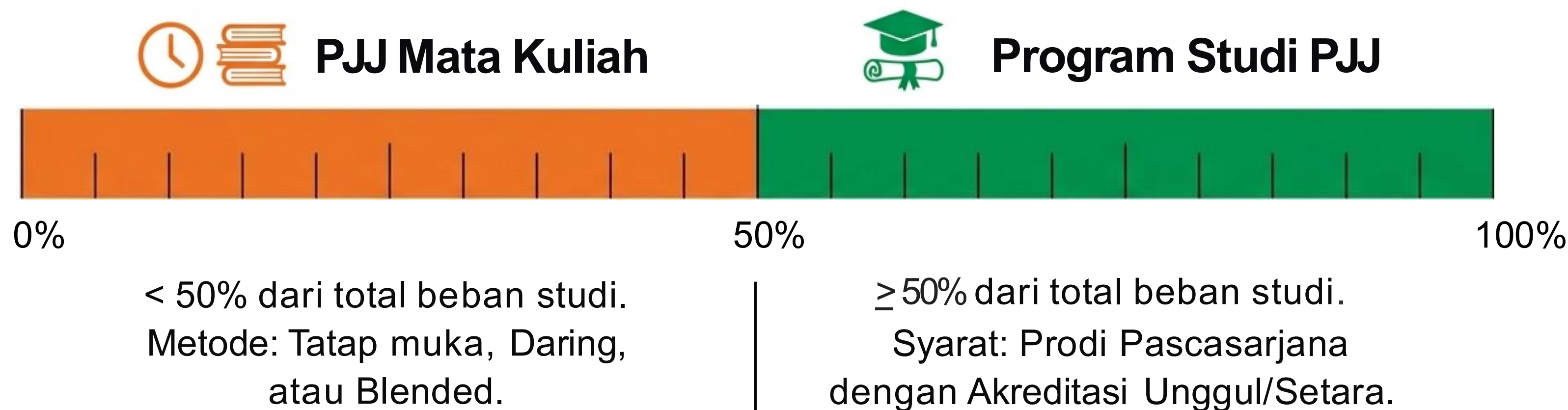
Bahasa Pengantar: Bahasa Inggris. Kurikulum sama dengan reguler.





Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Proses belajar mengajar jarak jauh menggunakan media komunikasi.



Penjaminan Mutu: CPL dan beban studi sama dengan program tatap muka





Skema Penyelenggaraan Program



Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*)

Menempuh dua jenjang pendidikan secara bersamaan ($S1 \rightarrow S2$, atau $S2 \rightarrow S3$).
Syarat: Kemampuan akademik luar biasa.



Riset (*By Research*)

Khusus Pascasarjana.
Dalam bentuk pembelajaran riset/penelitian.



RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

Pengakuan atas capaian pembelajaran masa lampau (formal/non-formal/pengalaman kerja).



Paruh Waktu (*Part-time*)

Khusus Pascasarjana. Beban belajar lebih sedikit, masa studi lebih lama (maks 2x masa tempuh kurikulum penuh waktu).





Program Percepatan (Fast Track)

SEMESTER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PSMM (Program Sarjana Menuju Magister)



Mulai mengambil program Magister saat semester 7 Sarjana.

PSMD (Program Sarjana Menuju Doktor)



PDS (Doktor dari Sarjana). Pengambilan program Magister dan Doktor direncanakan di awal program Magister.



PDM (Doktor dari Magister). Mulai mengambil Program Doktor saat semester 3 Magister

Syarat: Prodi asal dan tujuan harus **Terakreditasi Unggul** atau **Internasional**.





Skema Riset dan RPL



Skema Riset

Target: Untuk Magister & Doktor

Fokus pada penelitian dan publikasi karya ilmiah. Membutuhkan kompetensi riset yang kuat.

CPL dan Kurikulum **sama** dengan program reguler.

Diatur di Baku Mutu Pascasarjana terkait masukan dan luaran pendidikan



Skema RPL

Target: Sarjana/S.Tr, Profesi, Magister/M.Tr

Pengakuan kredit dari pendidikan formal, non-formal, atau pengalaman kerja.

Pengakuan maksimal **70%** dari total beban belajar.

Prinsip: Aksesibilitas, kesetaraan pengakuan, transparan, penjaminan mutu dan sesuai baku mutu.





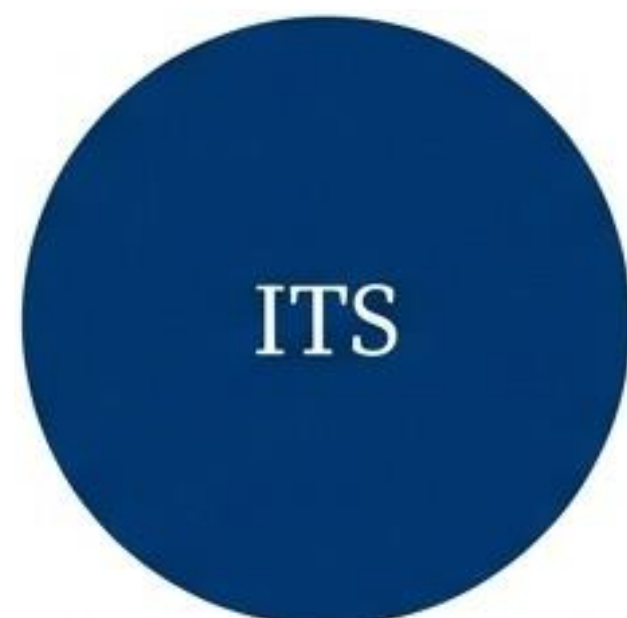
Jalur Penerimaan





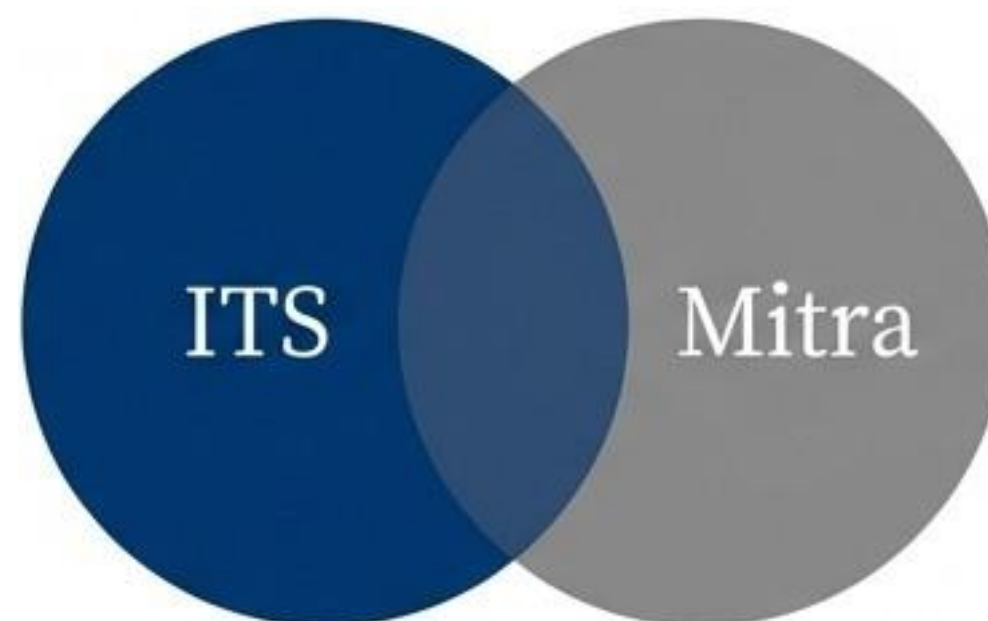
Jenis Gelar Program Pendidikan

Gelar Tunggal (Single Degree)



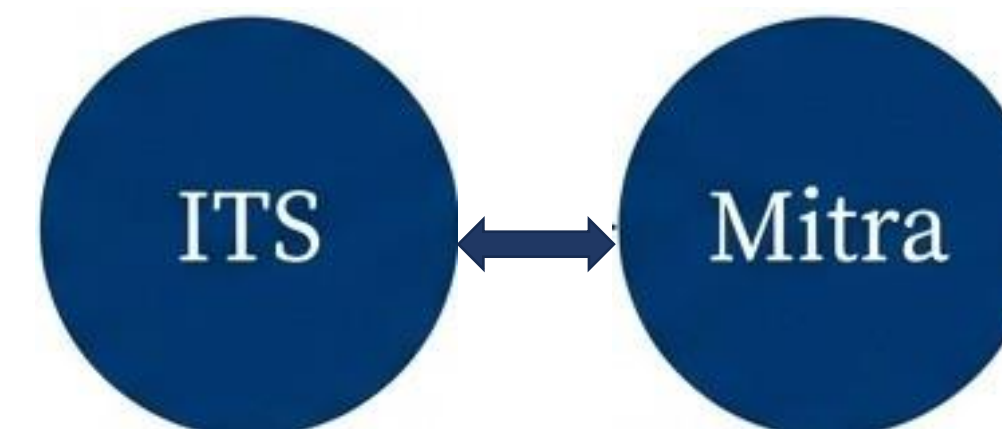
Satu gelar dari ITS.

Gelar Bersama (Joint Degree)



- **2 Ijazah**, dari ITS dan Mitra dengan satu kualifikasi gelar yang sama.
- Diselenggarakan pada Prodi dan Jenjang yang sama.
- Kesamaan kurikulum paling sedikit **75%**.

Gelar Ganda (Dual/Double Degree)



- **2 Ijazah**, dari ITS dan Mitra dengan dua kualifikasi gelar yang berbeda.
- Dapat diselenggarakan pada Prodi yang berbeda.
- Kesamaan kurikulum paling sedikit **50%**.





Program Pendidikan Non-Gelar

Program Pertukaran (Exchange)



Program bagi mahasiswa luar kampus untuk mengikuti kegiatan akademik di ITS minimal satu semester.

Program Kompetensi Mikro



Meliputi kredensial mikro, MOOCs (Massive Open Online Courses), dan bentuk pembelajaran terbuka lainnya.



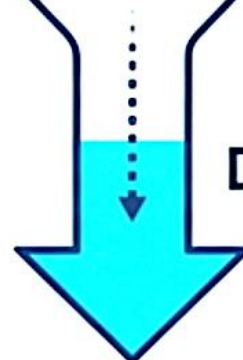


Standar Kompetensi Lulusan



SKL (Standar Kompetensi Lulusan)

Kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.



Diturunkan menjadi



CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Kualifikasi kemampuan lulusan yang dirumuskan secara spesifik dari SKL untuk setiap program studi.

Pengetahuan

Penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi.



Sikap

Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, & berkarakter Pancasila.



Keterampilan

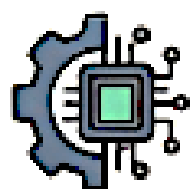
Menerapkan, mengembangkan, & menemukan IPTEK.





Perumusan CPL

KOMPETENSI DALAM CPL



Penguasaan IPTEK & Keterampilan Spesifik

Lulusan wajib menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan spesifik dan aplikasinya dalam bidang keilmuan tertentu



Kecakapan Umum

Memiliki kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai fondasi dasar untuk penguasaan IPTEK dan bidang kerja yang relevan



Kesiapan Dunia Kerja & Studi Lanjut

Pengetahuan dan keterampilan yang disiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja, melanjutkan studi, atau memperoleh sertifikat profesi.



Kemampuan Intelektual Mandiri

Memiliki kemampuan berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*)

Kolaborasi dalam Penyusunan CPL

Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dilibatkan agar kurikulum selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan

DUDIKA

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

UPPS bertanggung jawab dalam penyusunan CPL dengan melibatkan *stakeholder* dan dudika

Pemangku Kepentingan

Stakeholder terkait dilibatkan untuk memastikan standar pendidikan memenuhi ekspektasi berbagai pihak

DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN CPL



Visi dan Misi ITS

Keselarasan dengan arah pengembangan institusi



KKNI

Kepatuhan terhadap standar kompetensi kualifikasi nasional yang berlaku



Kebutuhan Kompetensi Kerja
Analisis mendalam terhadap syarat & kualifikasi yang dibutuhkan di dunia nyata



Ranah Keilmuan dan Kompetensi Utama
Mempertimbangkan spesialisasi bidang ilmu prodi & kompetensi utama yang harus dimiliki lulusan



Perkembangan IPTEK

Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK yang paling mutakhir



Kurikulum Program Studi Sejenis

Melakukan *benchmarking* dengan kurikulum prodi serupa sebagai referensi standar





Kompetensi Sarjana dan Sarjana Terapan



Program Sarjana

- Menguasai konsep teoretis
- Lingkup: Pengetahuan umum dan khusus
- Tujuan: Menyelesaikan masalah secara prosedural



Program Sarjana Terapan

- Mampu menerapkan konsep teoretis
- Lingkup: Pengetahuan umum dan keterampilan tertentu
- Tujuan: Menyelesaikan masalah secara prosedural

Kompetensi Bersama: Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.





Kompetensi Profesi & Spesialis

Program Profesi

- **Kompetensi:** Menguasai teori aplikasi pada bidang profesi tertentu
- **Skill:** Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi

Program Spesialis

- **Kompetensi:** Menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu
- **Tujuan:** Mengembangkan iptek pada praktik profesionalnya yang didukung dengan riset keilmuan





Kompetensi Magister & Magister Terapan

Program Magister

- Menguasai teori untuk mengembangkan ilmu
- **Metode:** Melalui riset atau penciptaan karya inovatif

Program Magister Terapan

- Mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman iptek
- **Metode:** Melalui riset atau penciptaan karya inovatif
- Hasilnya dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu





Kompetensi Doktor & Doktor Terapan

Program Doktor

- Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan/keterampilan tertentu
- **Output:** Pendalaman dan perluasan iptek melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji

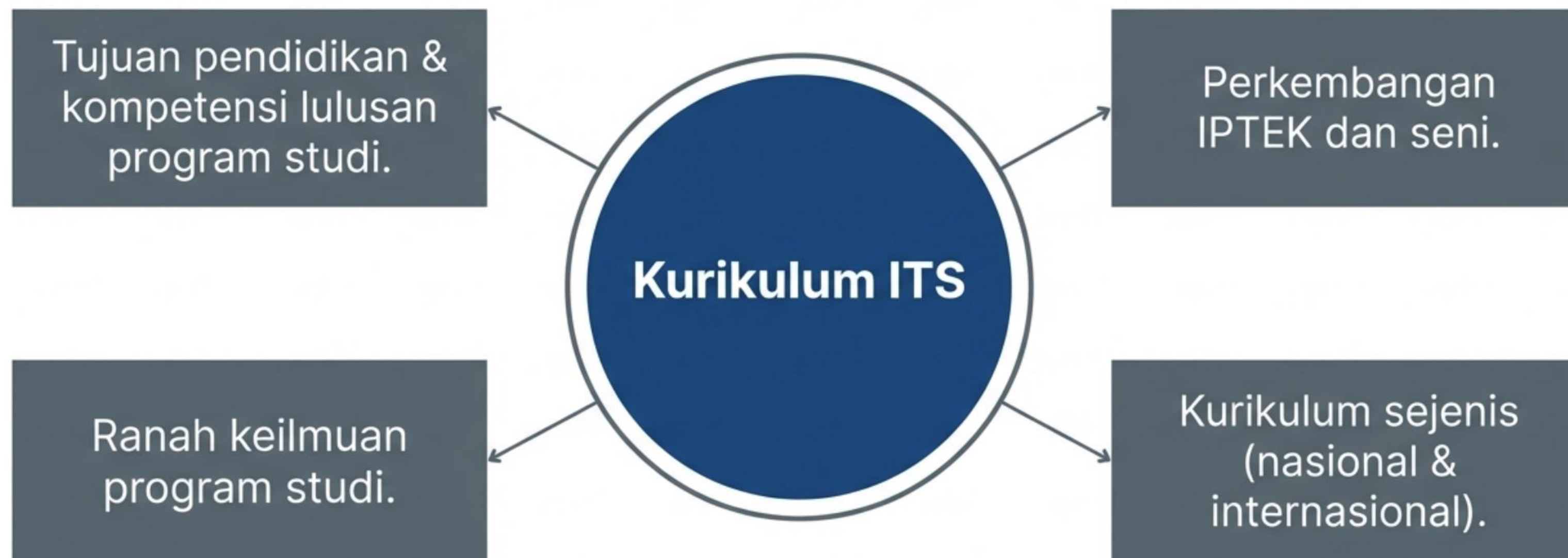
Program Doktor Terapan

- Mengembangkan keahlian spesifik yang mendalam didasari filosofi keilmuan.
- **Output:** Pendalaman iptek melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu





Landasan Penyusunan Kurikulum



Tujuan: menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja dan/atau mengembangkan ilmunya





Kurikulum Pendidikan Akademik

Beban dan Masa Studi Minimal

Jenjang	Sarjana	Magister	Doktor
Beban sks paling sedikit	144 sks	36 sks	42 sks
Masa studi paling sedikit	8 Semester	3 Semester	6 Semester
Bentuk Tugas Akhir	Skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya





Kurikulum Pendidikan Vokasi

Beban dan Masa Studi Minimal

Jenjang	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
Beban sks paling sedikit	144 sks	36 sks	144 sks
Masa studi paling sedikit	8 Semester	3 Semester	6 Semester
Bentuk Tugas Akhir	Skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya





Kurikulum Profesi dan Spesialis



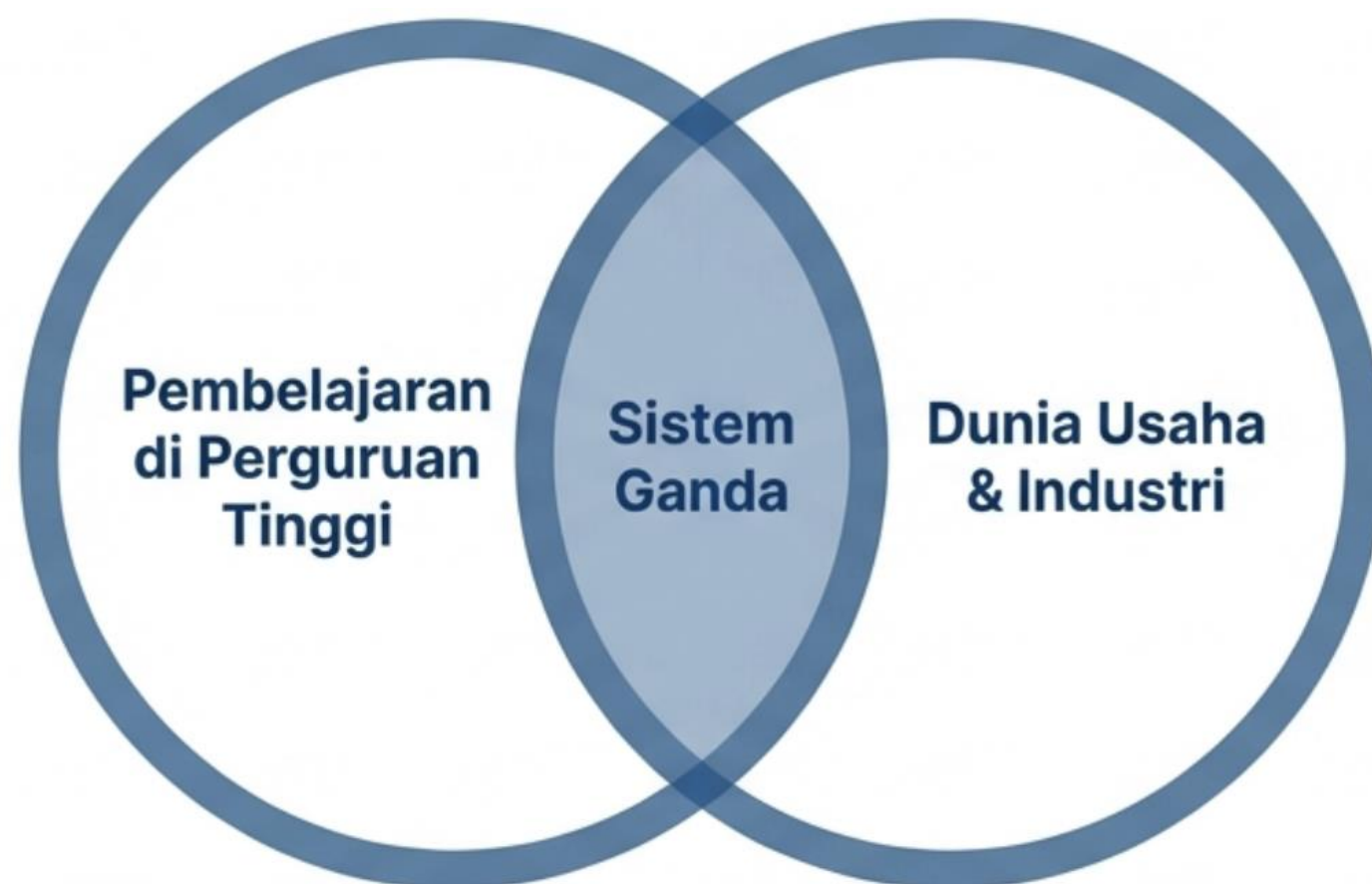
Kurikulum dan beban belajar Program Profesi dan Spesialis disusun dan ditetapkan oleh Prodi secara bersama dengan:

- Organisasi Profesi
- Kementrian Terkait
- Lembaga Pemerintah dan Non-Kementrian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi





Kurikulum Sistem Ganda



- Berlaku untuk : Sarjana Terapan dan Magister Terapan
- Menggabungkan pembelajaran di kampus dengan pengalaman langsung di industri.
- Mahasiswa melakukan magang di dunia usaha, dunia industri, atau *teaching factory* ITS





Komposisi Mata Kuliah

(UNTUK SARJANA DAN SARJANA TERAPAN)



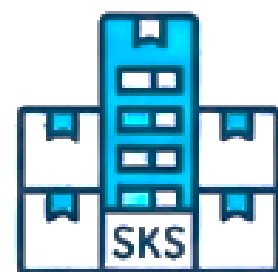
Setiap mata kuliah wajib dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).





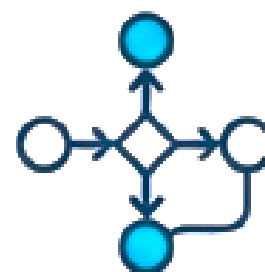
Bahasa Pengantar

Media komunikasi dalam kelas (Pasal 28)



Sistem Kredit

Mata uang akademik & hitungan waktu (Pasal 29-30)



Metode & Bentuk

Variasi cara belajar (Pasal 31)



Manajemen Waktu

Semester Reguler vs. Antara (Pasal 32-33)



Beban Studi

Batas pengambilan SKS (Pasal 34-35)





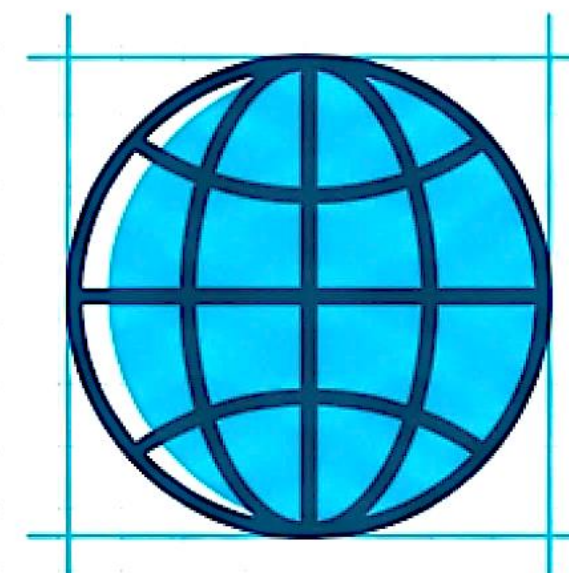
Bahasa Pengantar Perkuliahan

Program Pendidikan Reguler



Wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal.

Kelas Internasional

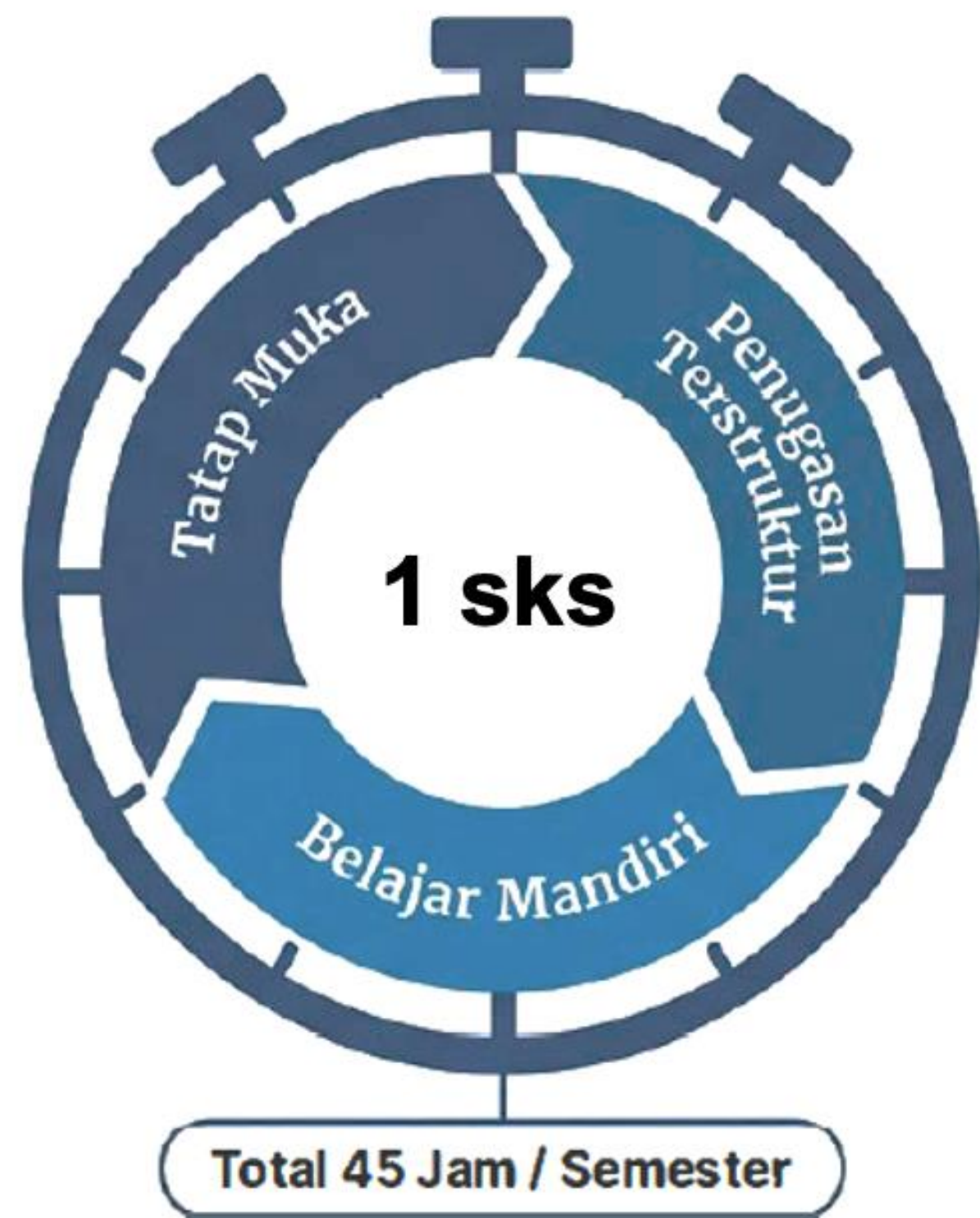


Diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.





sks dan Satu Tahun Akademik



Semester Reguler (16 Minggu)



Semester Antara (Max 8 Minggu)



Opsional. Maksimal 9 SKS.

Untuk mahasiswa yang berpotensi terkena evaluasi batas waktu studi





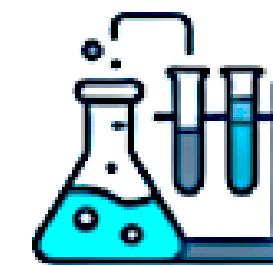
Pemenuhan Pembelajaran



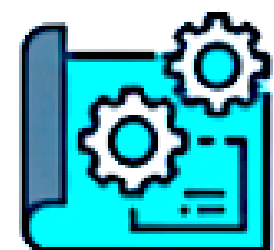
Kuliah,
Responsi, &
Tutorial



Seminar &
Penelitian



Praktikum,
Praktik, &
Studio



Perancangan &
Pengembangan



Magang &
Wirausaha



Pertukaran
Pelajar



Pengabdian
Masyarakat



Pelatihan
Bela Negara

Perhitungan beban dalam sistem blok/modul disesuaikan dengan kebutuhan capaian pembelajaran





Distribusi Beban Belajar: Sarjana dan Sarjana Terapan

Tahun Pertama (Semester 1 & 2)

20 sks
(Limit)

Pada tahun pertama, mahasiswa diberikan batas beban studi untuk memastikan transisi yang baik menuju kehidupan akademik perguruan tinggi.

Semester 3 dst.

24 sks
(Limit)



Mahasiswa memiliki kesempatan mengambil beban maksimal untuk mempercepat masa studi, bergantung pada prestasi akademik semester sebelumnya.





Kewajiban Khusus: Sarjana Terapan



Mahasiswa program Sarjana Terapan WAJIB melaksanakan kegiatan Magang.

Magang dilakukan di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan dengan program studi.





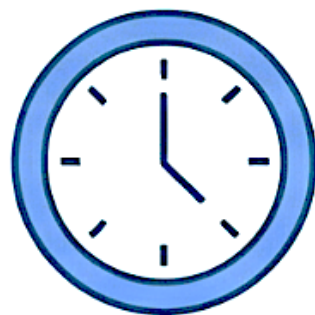
Beban Belajar Program Profesi Insinyur Jalur RPL

Durasi Studi

1 Semester



Seluruh proses pembelajaran dan beban belajar diselesaikan dalam jangka waktu satu semester saja.

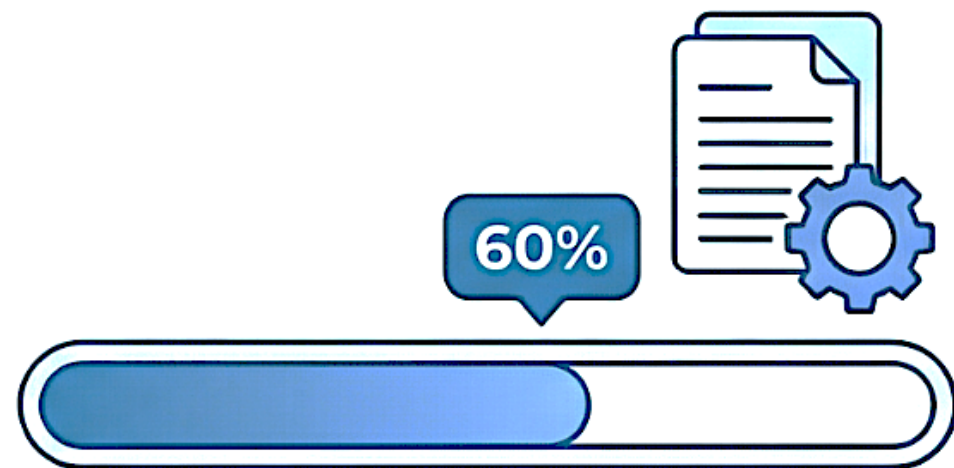


Pengakuan Kredit (SKS)



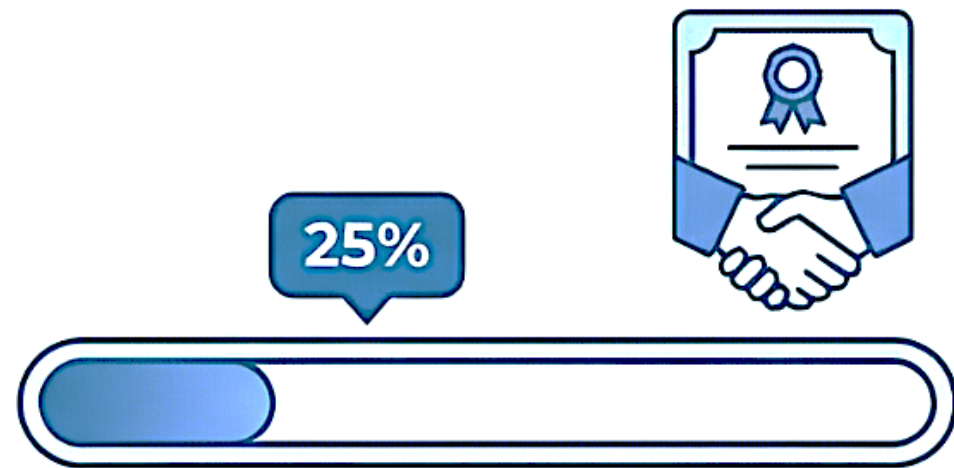
Batas Maksimum
60%

Pengakuan SKS dari perolehan kredit sebelumnya dibatasi paling banyak 60% dan total beban studi.



Batas Minimum
25%

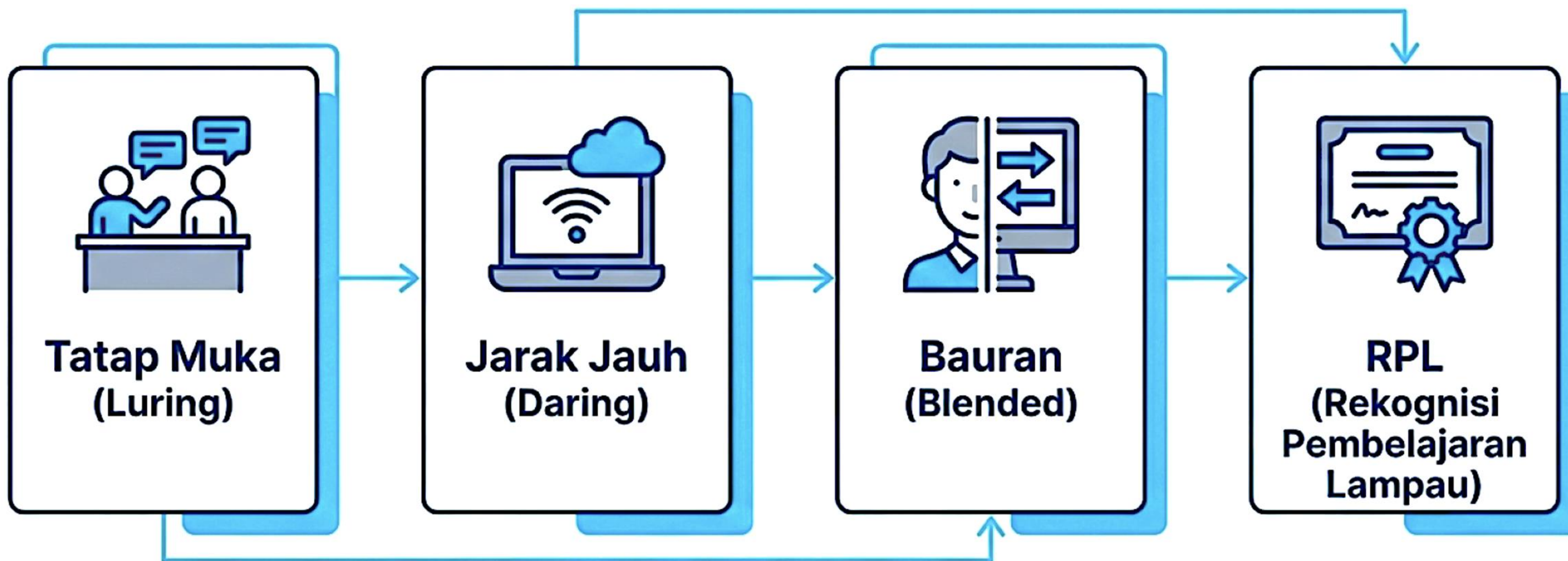
Perolehan kredit yang diakui melalui jalur RPL ini sekurang-kurangnya adalah 25% dari beban studi.





Fleksibilitas Proses Pembelajaran

Mendukung pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat





Fleksibilitas dan Aksesibilitas



RPL

(Rekognisi Pembelajaran Lampau)

Pengakuan atas capaian pembelajaran formal, nonformal, atau pengalaman kerja masa lampau. Memungkinkan penyetaraan kredit akademik.



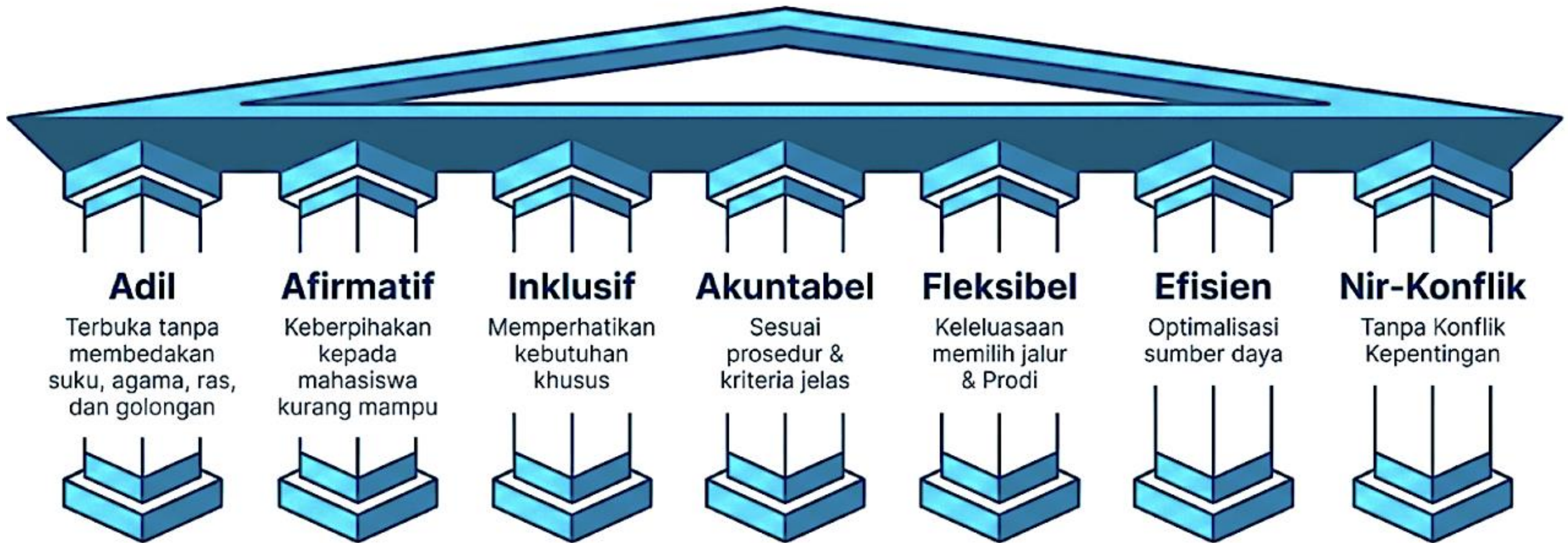
PJJ

(Pendidikan Jarak Jauh)

Proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Menggunakan bantuan media komunikasi khusus.



Prinsip & Ruang Lingkup Penerimaan Mahasiswa Baru



Ruang Lingkup



1. Program Sarjana & Sarjana Terapan



2. Program Pascasarjana (Magister, Doktor)



3. Program Profesi



Penyiapan Mahasiswa Baru

Materi wajib bagi seluruh mahasiswa baru sebelum memulai pendidikan



Institusi

Penjelasan umum mengenai perguruan tinggi dan tata kelola.



Integritas

Cara belajar yang menjunjung tinggi prinsip integritas akademik.



Lingkungan Aman

Mewujudkan kampus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

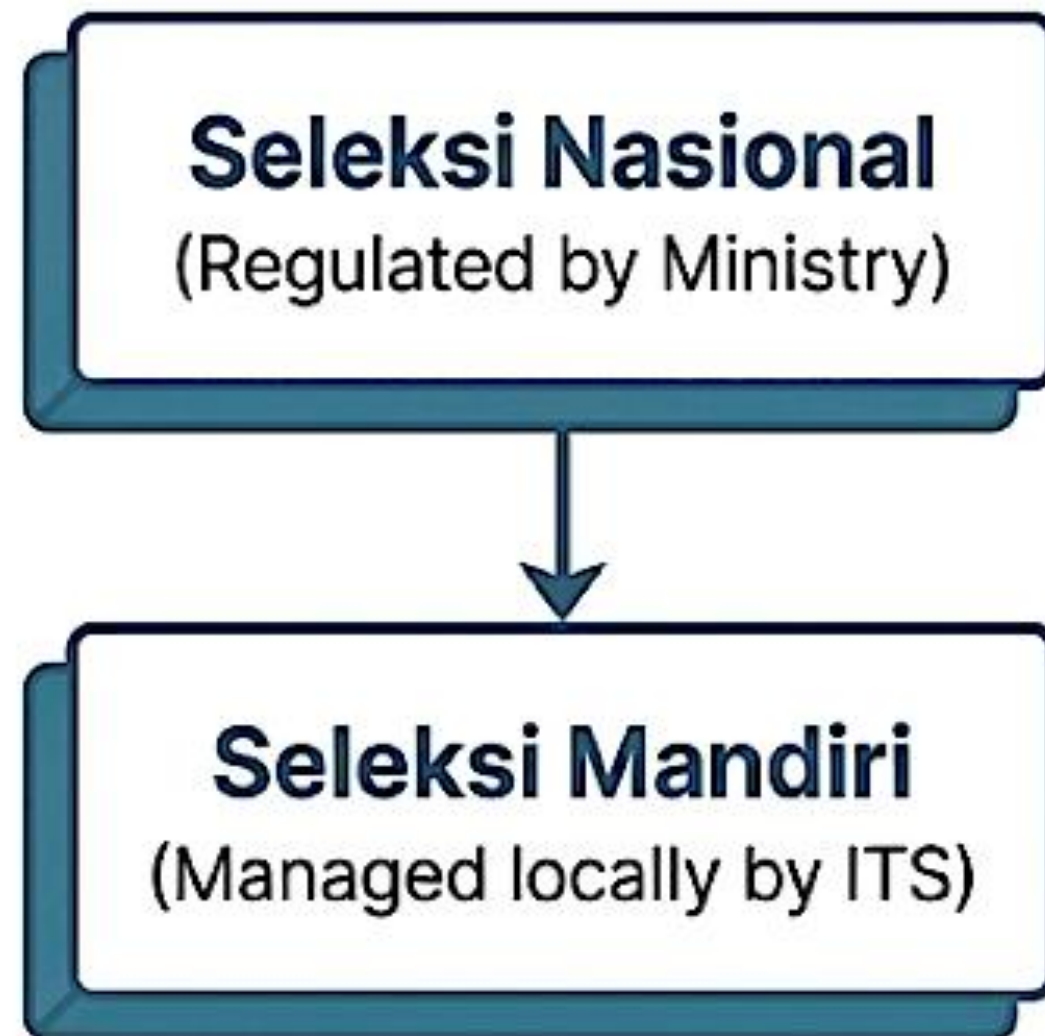


Adaptasi

Beradaptasi pada kehidupan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.



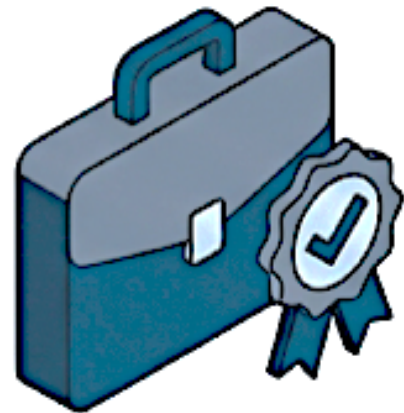
Jalur Masuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan



Penerimaan Khusus



Jalur Masuk Program Pascasarjana & Profesi



Program Profesi

- **Pengelola:** Unit kerja ITS bersama Fakultas/Sekolah terkait.
- **Dasar Seleksi:** Hasil seleksi mandiri yang ditetapkan dengan SK Rektor.



Program Pascasarjana

Mekanisme Seleksi

- Seleksi Mandiri: Tes Tulis atau RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).
- Seleksi Kerjasama: Diselenggarakan bersama mitra.

Syarat Kunci

- Wajib memenuhi kesesuaian latar belakang keilmuan.
- Memiliki pengalaman penelitian yang relevan.

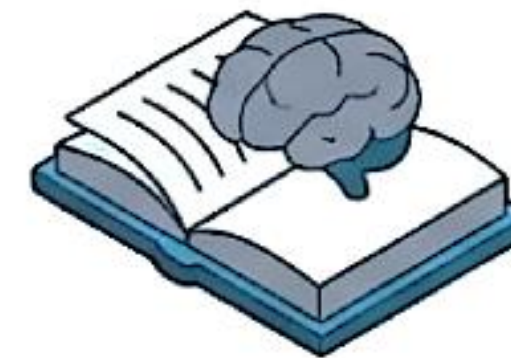
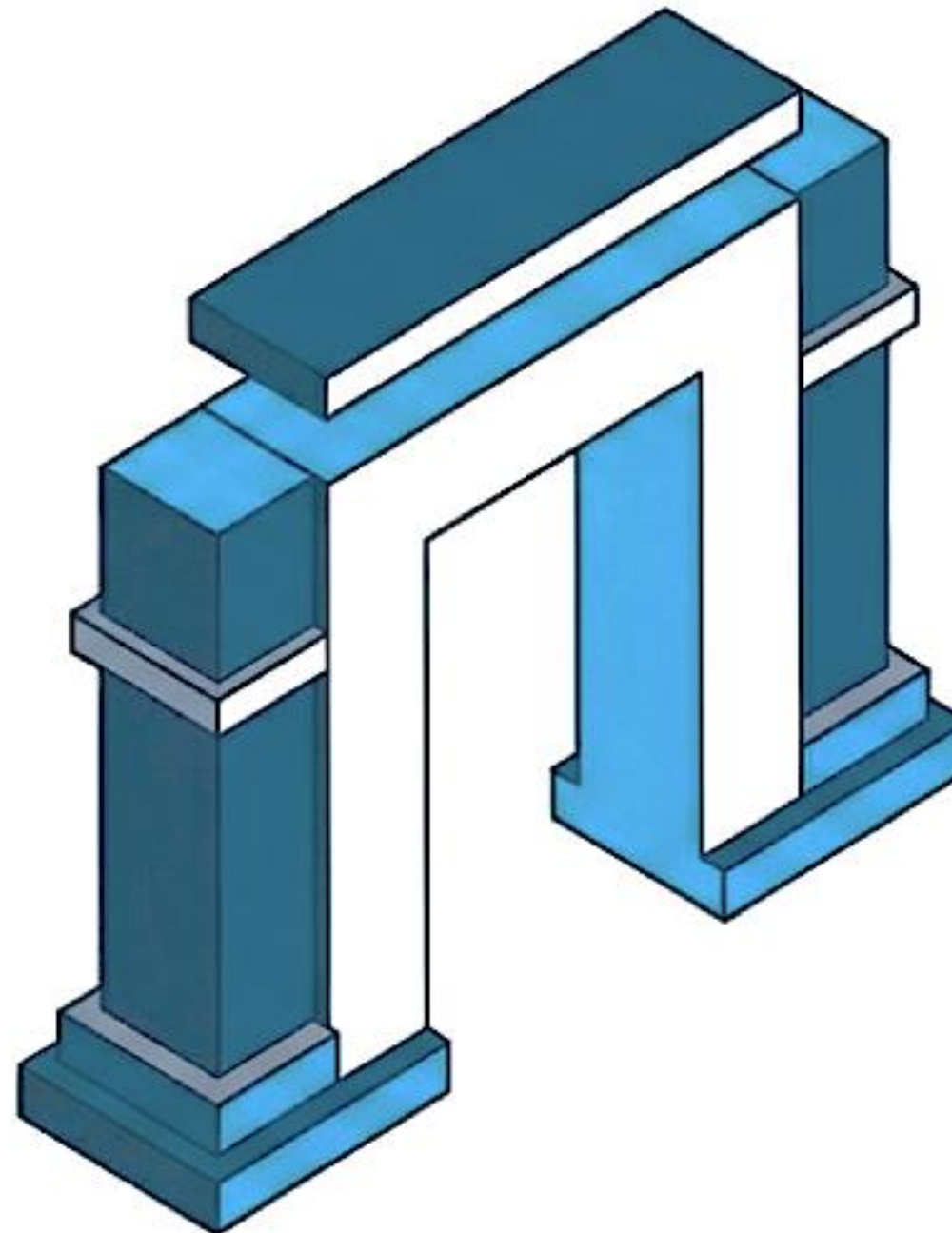


Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru



Persyaratan Administratif

Mengacu penuh pada ketentuan Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Penerimaan.



Persyaratan Akademik

Terdiri dari 3 komponen penilaian:

- 1 **Kemampuan Akademik**
(Raport / Transkrip sebelumnya)
- 2 **Kemampuan Bahasa Inggris**
(TOEFL / Sejenis)
- 3 **Potensi Kemampuan Akademik**
(Tes Potensi Akademik/TPA)



Standar Skor Minimum: Bahasa Inggris & TPA

Skor Bahasa Inggris
(TOEFL)

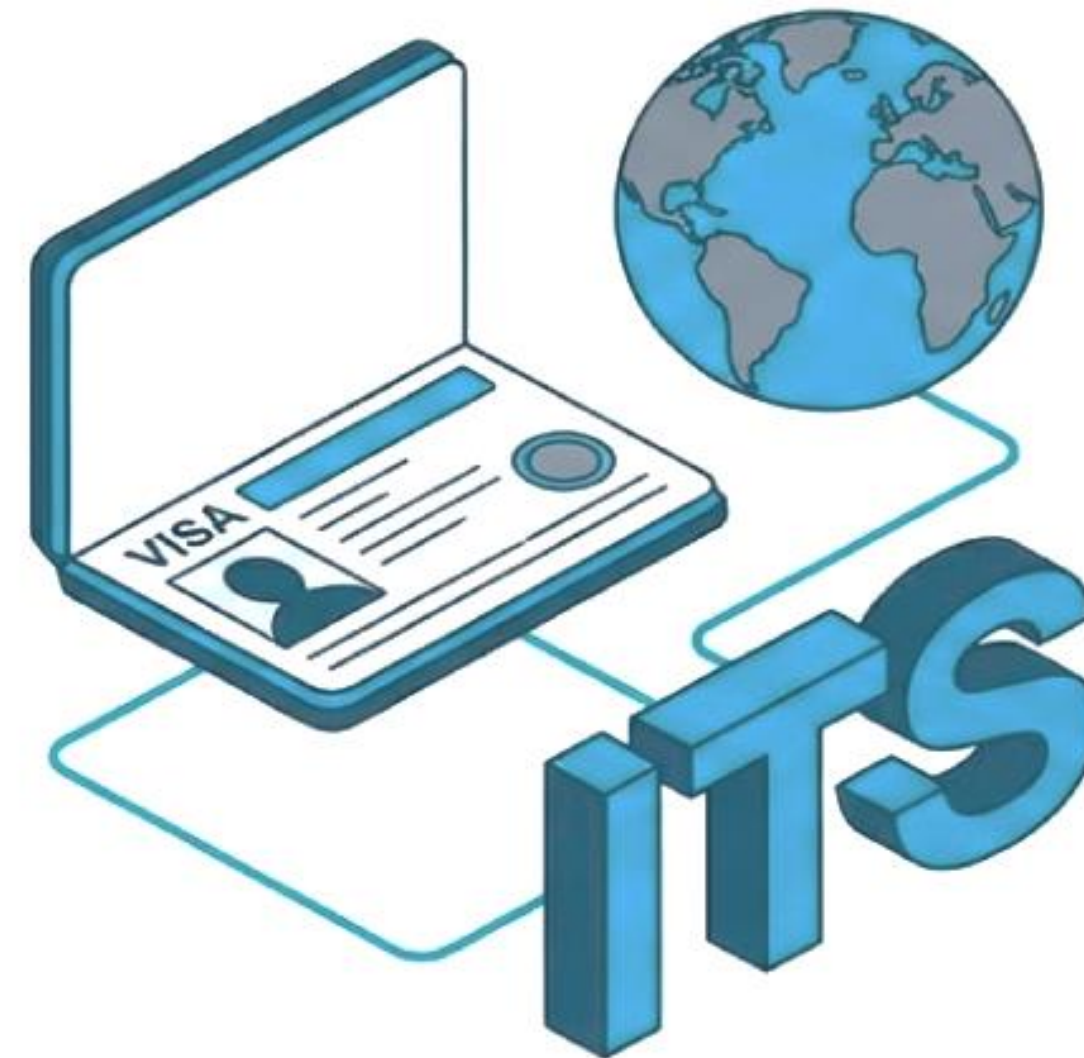
Potensi Akademik
(TPA)

Intl. Undergraduate (IUP)	Magister / Magister Terapan	Doktor / Doktor Terapan
> 500	> 450	> 477
—	> 475	> 500



Penerimaan Mahasiswa Asing (WNA)

ITS menerima WNA untuk Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Pascasarjana melalui prosedur seleksi internal ITS.



Dokumen Wajib



Izin Tinggal

Valid untuk studi dan/atau bekerja sesuai ketentuan keimigrasian Indonesia.



Asuransi Kesehatan

Polis asuransi aktif selama masa studi di Indonesia.



Mahasiswa Pindahan (Transfer)



Perguruan Tinggi Asal

Dalam atau Luar
Negeri.



Filter Syarat

- ✓ Akreditasi setara atau lebih tinggi dari ITS.
- ✓ Bukan status Drop Out (DO).
- ✓ Bebas pelanggaran etika akademik.



Tujuan



**Hanya dilaksanakan
pada awal
Semester Gasal.**



Pembatalan Penerimaan Mahasiswa & Keabsahan Status



Status Mahasiswa Dapat Dibatalkan Apabila:

- ✗ **Pelanggaran Administratif/Etika:** Terbukti melakukan pemalsuan dokumen.
- ✗ **Kecurangan Seleksi:** Terbukti curang saat tes penerimaan.
- ✗ **Riwayat Drop Out:** Pernah terdaftar di ITS dan berstatus DO.
- ✗ **Data Palsu:** Memberikan keterangan yang tidak benar.
- ✗ **Gagal Daftar Ulang:** Tidak memenuhi syarat administrasi/pembayaran sesuai batas waktu.





Pendaftaran Ulang & Rencana Studi Semester



1. Pembayaran

Membayar biaya pendidikan
sesuai Kalender Akademik

2. Perencanaan

Pengisian Formulir
Rencana Studi (FRS)

3. Validasi

Persetujuan Dosen Wali
di sistem akademik

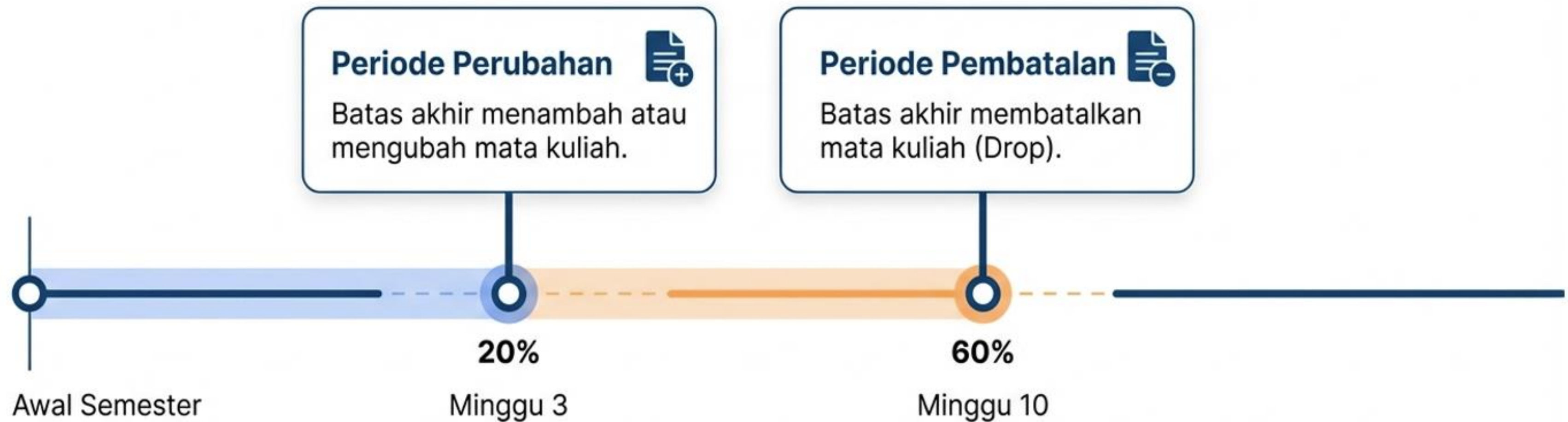


PERINGATAN: Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan Mengundurkan Diri.

Khusus Sarjana & Sarjana Terapan: Wajib merencanakan kegiatan ekstrakurikuler (**SKEM**) setiap semester



Perubahan FRS



Catatan: Semua perubahan atau pembatalan Mata Kuliah harus mendapatkan persetujuan
Dosen Wali



Batas Pengambilan sks: Sarjana & Sarjana Terapan

Tahap Awal (Semester I & II)

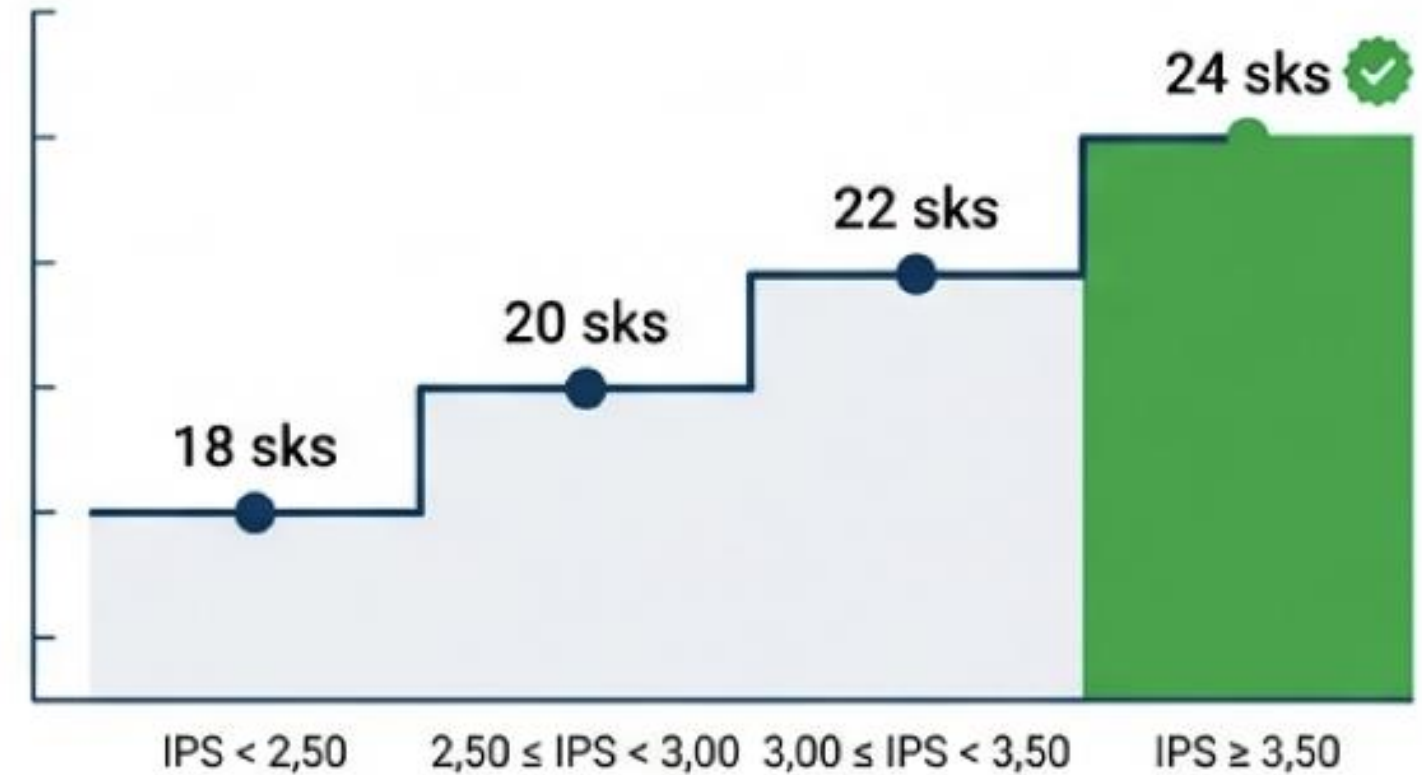


Maksimal 20 sks

Beban belajar ditetapkan tetap (paket).

Semester Lanjut (Semester III dst.)

Berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya



Maksimal 24 sks





Batas Pengambilan sks: Magister & Magister Terapan (Semester 1)

Beban belajar maksimal semester pertama ditentukan oleh total sks dalam kurikulum program studi.

Total SKS Kurikulum	Batas SKS Semester 1
36 – 40 sks	14 sks
41 – 45 sks	16 sks
46 – 50 sks	18 sks
51 – 56 sks	20 sks

Info PDS (Program Doktor Sarjana):
Batas lebih tinggi
(16-22 sks) sesuai
Pasal 53 Ayat 2.





Batas Pengambilan sks: Magister & Magister Terapan (Semester 2 dst)

Total SKS Kurikulum	IPS < 3,00 (Standar)		IPS ≥ 3,00 (Akselerasi)
36 – 40 sks	12 sks	16 sks	 Prestasi Tinggi Mempercepat Studi
41 – 45 sks	14 sks	18 sks	
46 – 50 sks	16 sks	20 sks	
51 – 56 sks	19 sks	24 sks	



Batas Pengambilan sks: Doktor & Doktor Terapan (Semester 1)

Beban belajar maksimal semester pertama berdasarkan total sks kurikulum.

Total SKS Kurikulum	Batas SKS Semester 1
42 – 48 sks	10 sks
49 – 54 sks	12 sks
55 – 61 sks	14 sks
62 – 68 sks	16 sks
69 – 75 sks	18 sks
76 – 84 sks	20 sks

Batas Pengambilan sks: Doktor & Doktor Terapan (Semester 2 dst.)

Total SKS Kurikulum	IPS < 3,00	IPS ≥ 3,00
42 – 48 sks	10 sks	12 sks
49 – 54 sks	12 sks	14 sks
55 – 61 sks	14 sks	16 sks
62 – 68 sks	16 sks	18 sks
69 – 75 sks	18 sks	20 sks
76 – 84 sks	20 sks	25 sks



Program Persiapan & Matrikulasi

PRAKULIAH

Sarjana & Sarjana Terapan

- Tujuan: Memenuhi kemampuan awal (*initial capability*).
- Waktu: Sebelum perkuliahan reguler dimulai.
- Penyelenggara: Unit terkait di ITS.

MATRIKULASI

Pascasarjana (Magister & Doktor)

- Target: Mahasiswa lintas bidang/jenis.
- Definisi: Kegiatan akademik tambahan.
- Batas SKS: Paling banyak **12 sks**.





Ketentuan Administrasi & Status



Biaya Pendidikan

Besaran dan ketentuan pembayaran diatur dalam Peraturan Rektor. Pembayaran adalah syarat mutlak status “Aktif”.



Konsekuensi Status

Tidak Aktif: Jika belum bayar UKT atau belum isi FRS.

Resigned (Mengundurkan Diri):
Sanksi otomatis jika tidak mendaftar ulang selama 2 semester berturut-turut.





Status Akademik Mahasiswa



Aktif



Tidak Aktif



Cuti



Mengundurkan Diri



Pindah Studi



Putus Studi



Lulus



Wafat





Status: Aktif



1. Pembayaran

Melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan.



2. Rencana Studi

Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) yang telah disetujui Dosen Wali.



**Mahasiswa
Aktif**

Status ini wajib diperbarui setiap semester.





Status: Tidak Aktif

Penyebab (Salah Satu atau Keduanya)

✗ Belum membayar biaya pendidikan

DAN / ATAU

✗ Belum mengisi FRS yang disetujui Dosen Wali

IMPLIKASI KRITIS



Perhatian: Masa status "Tidak Aktif" tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa.





Status: Cuti Akademik



Pengajuan

Mahasiswa mengajukan permohonan cuti.



Persetujuan

Disetujui oleh Wakil Rektor bidang Akademik.



Status Resmi

Mahasiswa tercatat Cuti (Tidak ada aktivitas pembelajaran).





Pengakhiran Studi atas Permintaan Sendiri

Mengundurkan Diri

(Pasal 58 Ayat 6)



Permohonan resmi untuk berhenti total sebagai mahasiswa ITS.



Wajib persetujuan Wakil Rektor bidang Akademik

Pindah Studi

(Pasal 58 Ayat 7)



Mengundurkan diri karena pindah ke institusi pendidikan lain.



Wajib persetujuan Wakil Rektor bidang Akademik





Putus Studi (*Drop Out*)



CRITICAL ALERT

Dinyatakan Putus Studi jika mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi.



Alasan Akademik

Tidak memenuhi standar evaluasi nilai atau melampaui batas masa studi.



Alasan Non-Akademik

Pelanggaran tata tertib atau kendala administrasi berat.





Akhir Masa Studi

Lulus

Telah memenuhi seluruh syarat akademik & non-akademik (Yudisium). Ditetapkan melalui Peraturan Rektor.



Wafat

Tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia. Dibuktikan dengan surat keterangan kematian resmi atau pemberitahuan Dekan.





Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi & di Luar Kampus (BKPLK)



Syarat Administrasi

- ☐ Wajib persetujuan Kepala Departemen atau Dekan Fakultas/Sekolah.
- ☐ Rencana kegiatan wajib tercatat dalam FRS semester berjalan.
- ☐ Disetujui oleh Dosen Wali.





Mahasiswa Terkena Sanksi

Berlaku bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik atau non-akademik.



Masa Studi



Tetap Diperhitungkan

Waktu sanksi mengurangi jatah waktu studi.



Biaya Pendidikan



Wajib Bayar

Tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.





Aturan Perpindahan Internal Mahasiswa



DILARANG

Mahasiswa ITS TIDAK
DIPERBOLEHKAN pindah
Program Studi



DIPERBOLEHKAN (Satu Arah)

- Sarjana Reguler → Sarjana IUP / Joint Degree / Double Degree
- Pascasarjana Reguler → IPP / PJJ

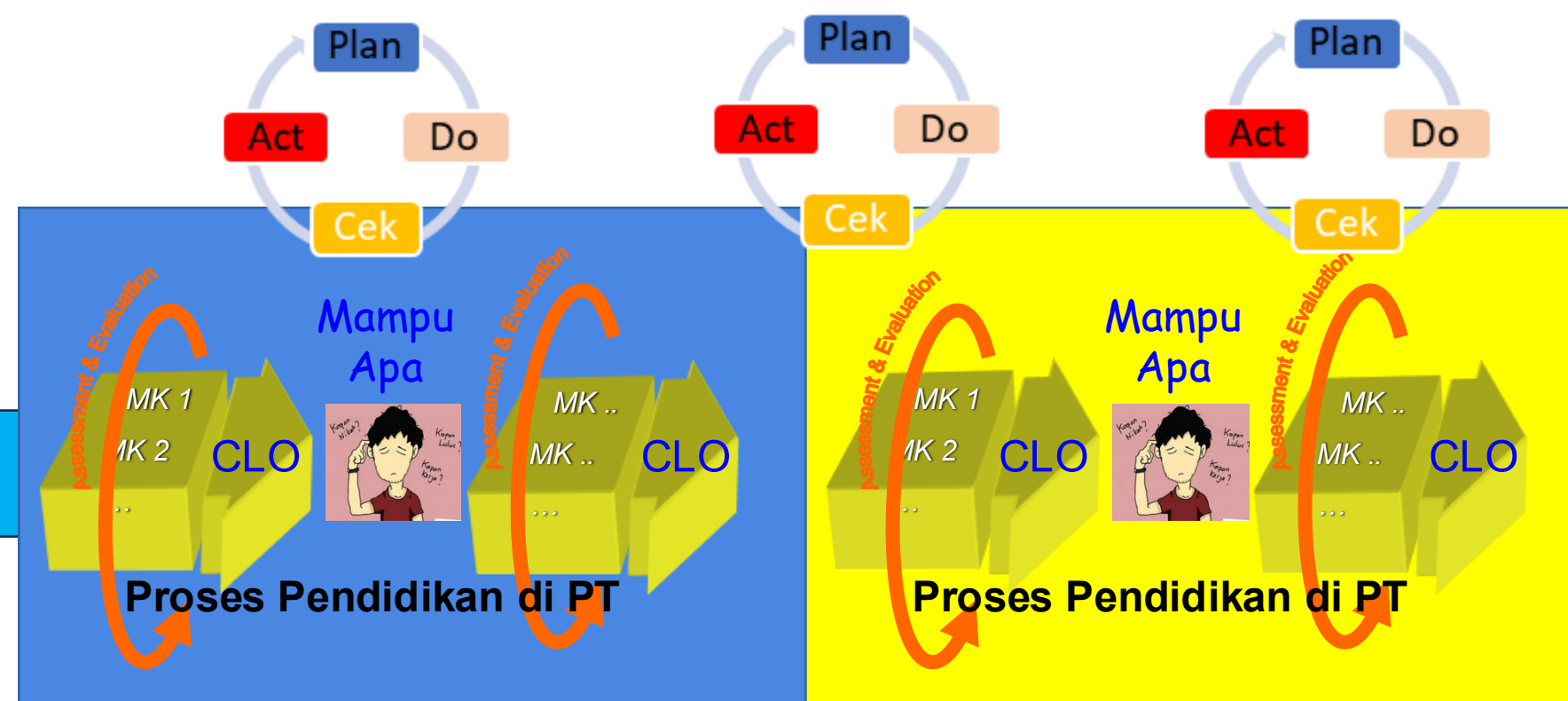
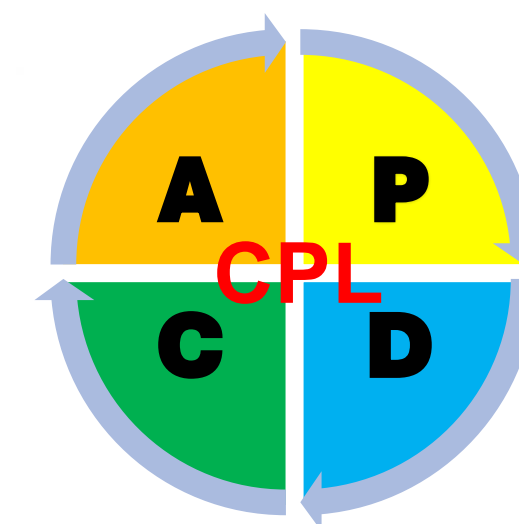
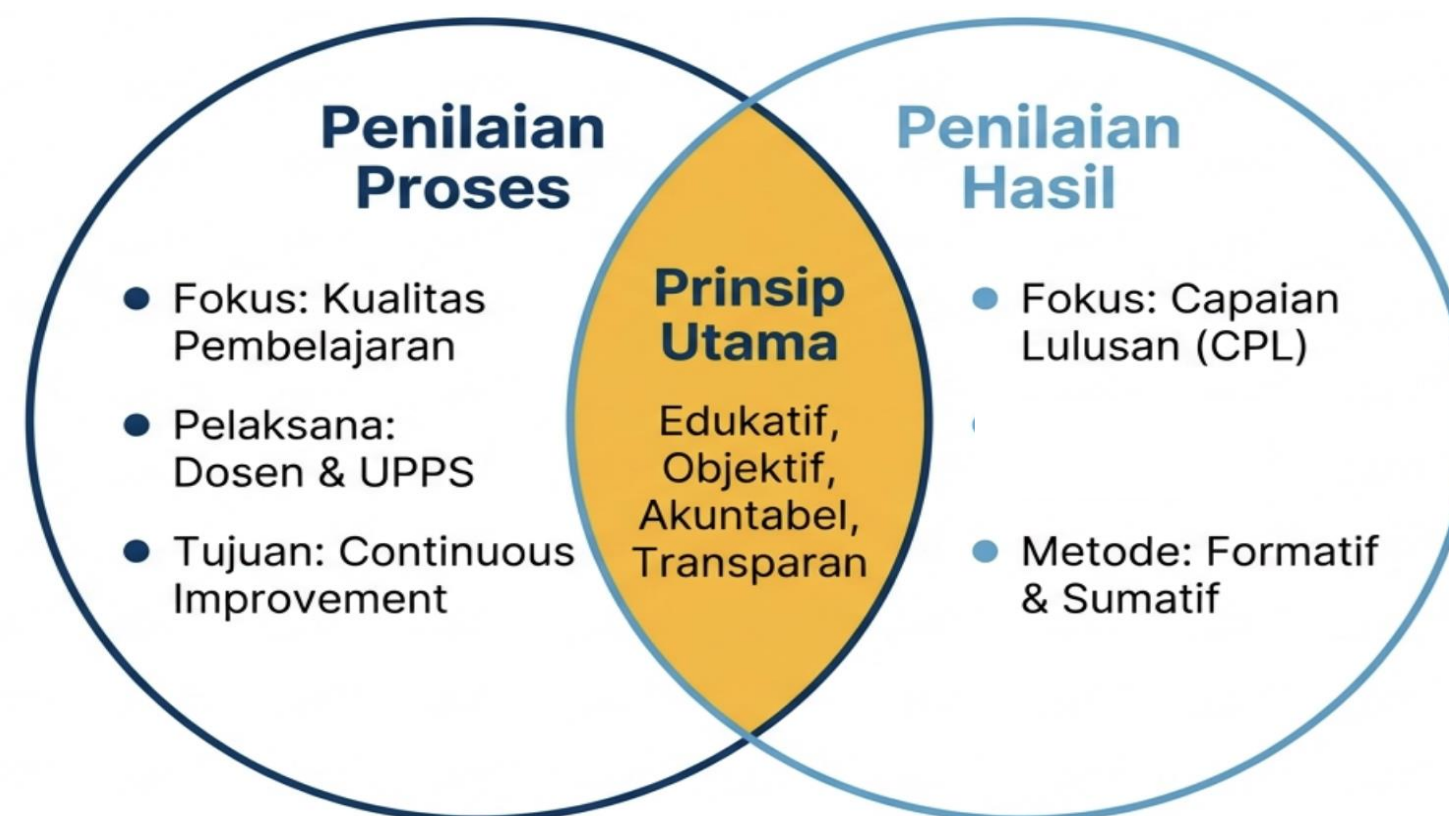
Hanya berlaku dalam Program
Studi yang SAMA

Catatan: Perpindahan tidak berlaku sebaliknya (misal: IUP tidak bisa pindah ke Reguler).





Dua Jenis Penilaian Akademik



TRANSKRIP

NO	KODE	NAMA	SEM	KREDIT	NILAI
1	XX...	Aaaaa	1	2	AB
2	XX...	Bbbbb	1	3	B
...	...	...	...	...	...
...	XX...	ZZzzzz	3	4	L
...	XX...	PPppp	5	3	L
Total Kredit				144	





Penilaian Proses & Penilaian Hasil



Penilaian Proses

- **Fokus:** Perbaikan kualitas pembelajaran.
- **Pelaksana:** Dosen, Tim Dosen, atau bersama Mahasiswa.
- **Tujuan:** Evaluasi berkelanjutan (Continuous Improvement).



Penilaian Hasil

- **Formatif:** Memantau perkembangan & memberi umpan balik (feedback).
- **Sumatif:** Menentukan kelulusan mata kuliah & program studi.





Penilaian Formatif & Sumatif



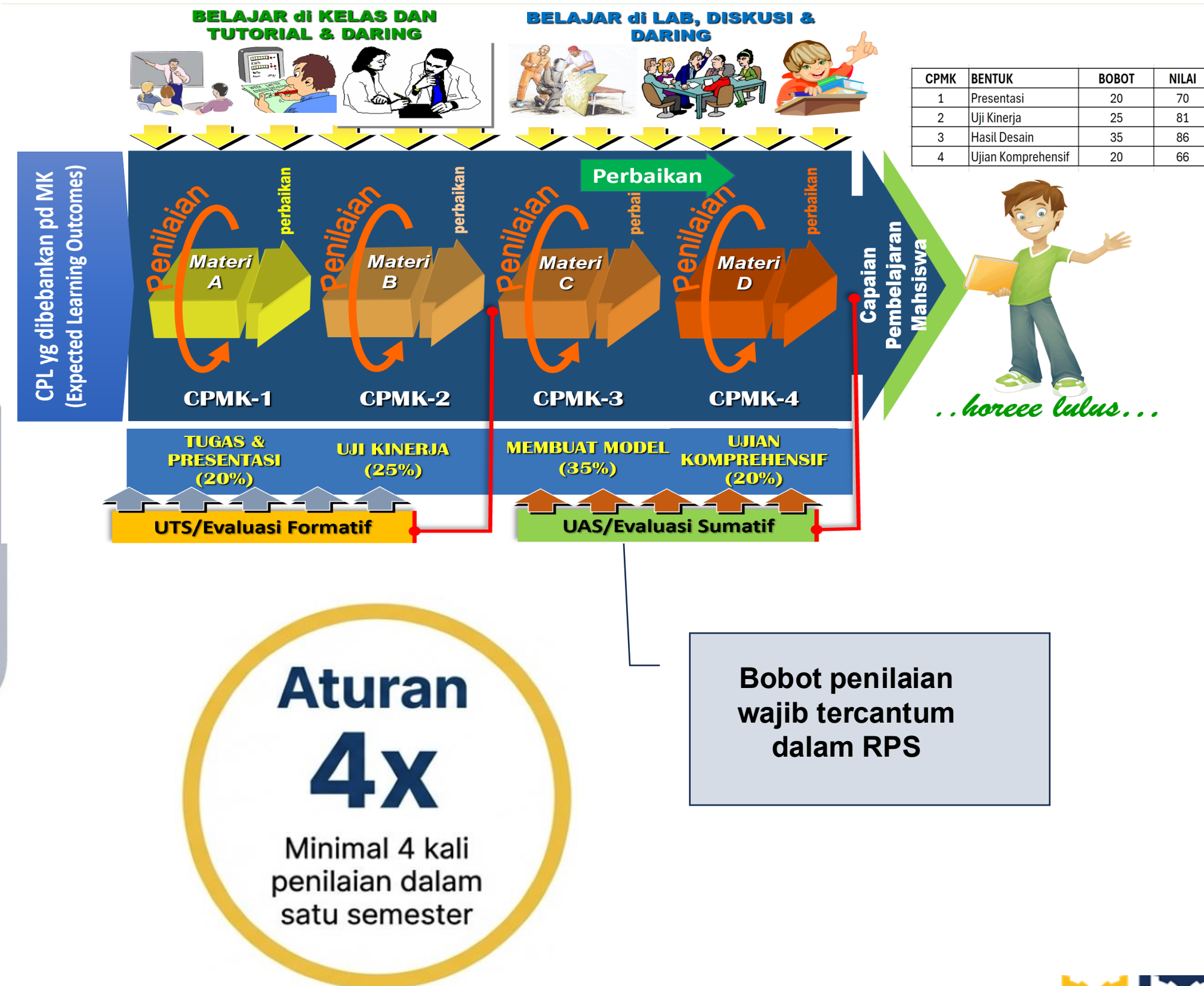
Penilaian Formatif

- Memantau perkembangan belajar.
- Memberi umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan proses.



Penilaian Sumatif

- Menilai pencapaian CPL.
- Ujian tertulis, Ujian lisan, tugas, proyek/desain, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yg sejenis





Mekanisme & Transparansi Penilaian

Prinsip Penilaian

Valid

- Teruji kebenaran soal

Reliabel

- Hasil penilaian konsisten dan stabil saat dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama

Transparan

- Proses, kriteria, dan hasil penilaian dapat diketahui dengan jelas oleh semua pihak

Akuntabel

- Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi metode maupun hasilnya

Berkeadilan

- Penilaian dilakukan tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta, dan tidak memihak

Obyektif

- Penilaian berdasarkan fakta, data, dan kriteria yang jelas, bukan dipengaruhi oleh perasaan atau preferensi pribadi

Edukatif

- Penilaian tidak hanya memberi nilai, tetapi juga memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk pembelajaran dan pengembangan diri



Kontrak Belajar

Mekanisme & bobot penilaian wajib disosialisasikan di awal semester (RPS).



Perbaikan (Remedial)

Dosen dapat melakukan perbaikan hasil belajar pada semester yang sama.



Hak Banding

Mahasiswa berhak menyampaikan aduan terkait proses/hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi.



Prasyarat

Mata kuliah prasyarat dapat diambil jika nilai mata kuliah sebelumnya paling rendah D.





Ambang Batas Kelulusan & Perbaikan Nilai

LULUS / KOMPETEN

PASSING THRESHOLD

BELUM LULUS

Program Sarjana / Sarjana
Terapan: Min. IPK 2.0

Program Profesi / Pascasarjana:
Min. IPK 3.0

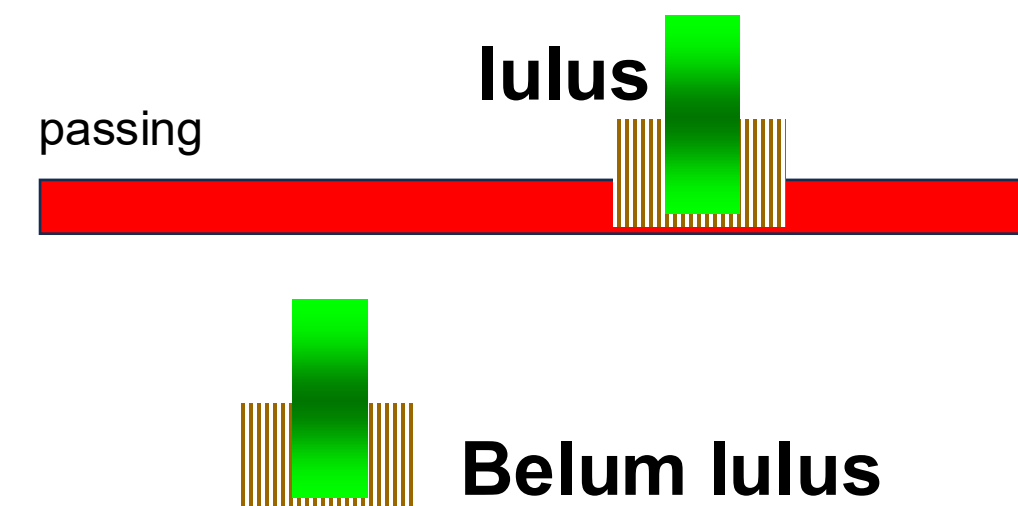
Perbaikan Nilai / Retake

Nilai yang diakui untuk Mata Kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir.

(Peringatan: Jika mengulang nilai B lalu mendapat C, maka nilai C yang digunakan).

Penggantian Mata Kuliah

Mata Kuliah Pilihan atau Pengayaan dengan nilai $< C$ dapat diganti dengan mata kuliah pilihan lain dalam bidang minat yang sama atau mata kuliah pengayaan lain.





Penilaian CPL

Mekanisme dan Evaluasi CPL



Penentuan Tingkat Kompetensi

Penilaian CPL dilakukan untuk menetapkan sejauh mana mahasiswa telah memenuhi standar kompetensi lulusan.



Metode Penilaian Beragam

Melalui evaluasi proses belajar, portofolio, proyek, tugas akhir, maupun prototipe yang setara.



Evaluasi Kurikulum Periodik

Hasil pencapaian CPL dievaluasi secara berkala guna melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum.

Ambang Batas dan Remedial



Ambang Batas Kelulusan CPL

Mahasiswa wajib mencapai nilai minimal CPL yang disetarakan dengan standar IPK tertentu.

Ambang Batas Nilai (IPK Minimal)



Program Sarjana & Sarjana Terapan

**2,0**

Program Profesi & Pascasarjana

**3,0**

Solusi Ketidaktercapaian CPL

Mahasiswa di bawah ambang batas dapat mengikuti mekanisme remedial atau pengulangan mata kuliah.





Hak Mahasiswa: Perbaikan & Aduan



Mekanisme Remedial

Hak bagi mahasiswa yang belum mencapai ambang batas CPL.

Bentuk: Perbaikan proses, perbaikan hasil, atau pengulangan mata kuliah.



Mekanisme Aduan

Mahasiswa berhak menyampaikan aduan terkait proses/hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi (Kaprodi) sesuai Prosedur Operasional Baku.





Penilaian Tugas Akhir

Tim Penguji

Penilaian tugas akhir untuk program Sarjana/Sarjana Terapan, Profesi, Magister/Magister, Doktor/Doktor Terapan dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh ITS.

Syarat Khusus Program Doktor

Tim penguji wajib melibatkan penguji independen dari luar perguruan tinggi yang bebas potensi konflik kepentingan dengan mahasiswa atau tim promotor.





Perhitungan IPK & Aturan Pengulangan

$$IP = \frac{\sum (\text{sks} \times \text{Nilai Numerik})}{\sum \text{Total sks}}$$

Warning



Aturan Pengulangan Mata Kuliah:

Nilai yang diakui untuk Mata Kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang diperoleh.

Bukan nilai terbaik, tetapi nilai paling baru (*Latest Grade*).

Jika nilai mata kuliah Pengayaan atau Pilihan kurang dari C, mahasiswa dapat mengganti dengan mata kuliah Pengayaan yang berbeda atau mata kuliah Pilihan yang berbeda dalam bidang minat yang sama





Standar Penilaian

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik
86 - 100	A	4.0 (Istimewa)
76 - 85	AB	3.5 (Sangat Baik)
66 - 75	B	3.0 (Baik)
61 - 65	BC	2.5 (Cukup Baik)
56 - 60	C	2.0 (Cukup)
41 - 55	D	1.0 (Kurang)
0 - 40	E	0.0 (Sangat Kurang)

IPS (Indeks Prestasi Semester)

Dihitung dari mata kuliah yang lulus pada semester berjalan.

IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)

Dihitung dari semua mata kuliah yang lulus menggunakan nilai terakhir.





Evaluasi Studi: Sarjana & Sarjana Terapan





Evaluasi Studi: Profesi



Syarat Keberhasilan & Kelulusan



Penyelesaian Beban Studi Lengkap

Menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan Program Studi dan Organisasi Profesi terkait.



Kepatuhan Standar Profesi

Memenuhi mutu layanan profesi sesuai ketentuan kementerian dan peraturan perundang-undangan.



Jadwal Evaluasi & Batas Studi



Waktu Pemantauan Evaluasi

Akhir Semester I
(jalur RPL)



Semester Akhir
(jalur Reguler)



Batas Maksimum Masa Studi

Masa studi tidak boleh melebihi dua kali durasi masa tempuh kurikulum.



Konsekuensi Gagal Evaluasi

Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak lulus dan dilarang melanjutkan studi.





Evaluasi Studi: Pascasarjana

Program Magister (S2)



Program Doktor (S3)





Prasyarat dan Mengulang Mata Kuliah



Ketentuan Tahap Persiapan (Tahun Pertama)

Aturan 1: Mahasiswa yang lulus Tahap Persiapan **TIDAK BOLEH** mengulang mata kuliah Tahap Persiapan.

Pengecualian: Jika **IP Tahap Persiapan > 3.25**, perbaikan nilai diperbolehkan hanya selama masih di Semester 4.





Prasyarat Sidang Tugas Akhir

-  Wajib memenuhi skor Bahasa Asing
-  Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan:
Wajib memenuhi nilai SKEM





Syarat Kompetensi Bahasa Asing (TOEFL/Sejenis)

Minimum Skor TOEFL/Sejenis

Sarjana / Sarjana Terapan

477



Regular

500



IUP

Magister

477



Doktor

500



Bahasa Asing Lain (Alternatif)

- ✓ Bahasa Jepang: 280
- ✓ Jerman / Perancis / Mandarin / Arab: 66





Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM)



- Wajib bagi pendaftaran Tugas Akhir / Skripsi.

2,1

Skor Minimal Wajib
(Sarjana & Sarjana Terapan)



- Divalidasi oleh Dosen Wali setiap semester.

Kegiatan Olahraga (min. 1 semester) adalah WAJIB.





Batas Waktu Studi

Sarjana (S1) &
Sarjana Terapan (D4)

14 Semester
(7 Tahun)

Doktor (S3) & Doktor Terapan

12 Semester
(6 Tahun)

Magister (S2) & Magister Terapan

8 Semester
(4 Tahun)

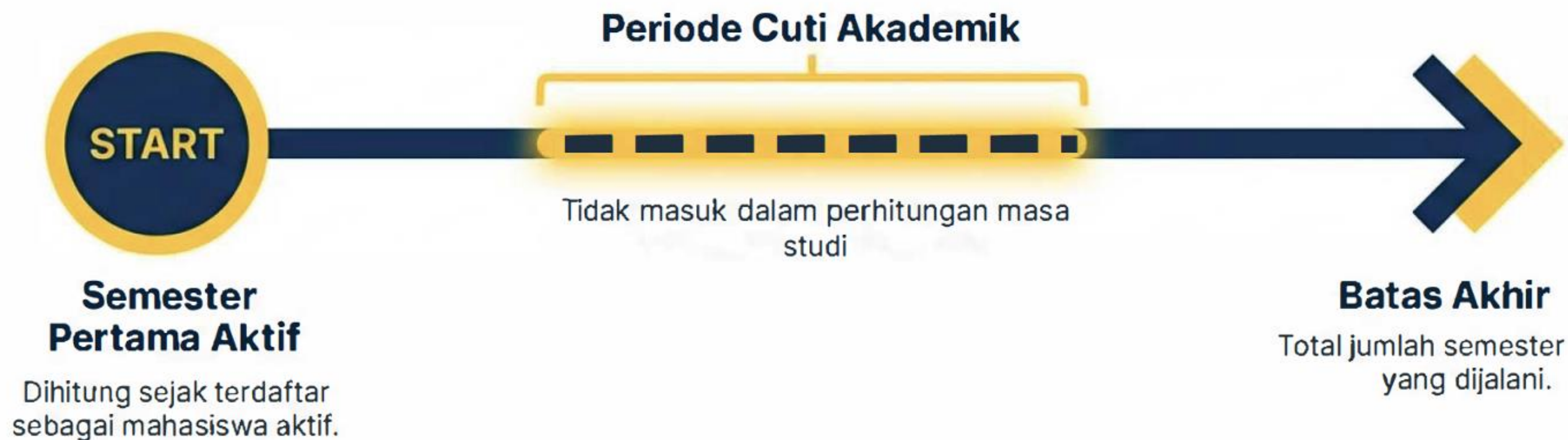
Profesi

4 Semester
(2 Tahun)





Perhitungan Waktu Studi





Peringatan Batas Waktu Studi



ITS berkewajiban menyampaikan peringatan batas waktu studi kepada mahasiswa.





Cuti Studi



Syarat Umum

Mahasiswa harus telah mengikuti kuliah paling sedikit 2 semester pertama.



Pengecualian / Alasan Khusus

Diperbolehkan cuti sebelum 2 semester jika:

- Hamil
- Sakit/Pengobatan (tidak memungkinkan kegiatan akademik)

Wajib disertai dokumen penunjang.

Tidak mengurangi hak cuti reguler





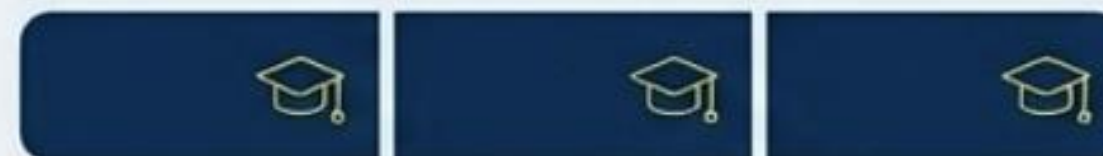
Lama Masa Cuti Studi Maksimal

Sarjana / Sarjana Terapan



4 Semester

Doktor / Doktor Terapan



3 Semester

Magister / Magister Terapan



2 Semester

Profesi



1 Semester

Catatan Penting:

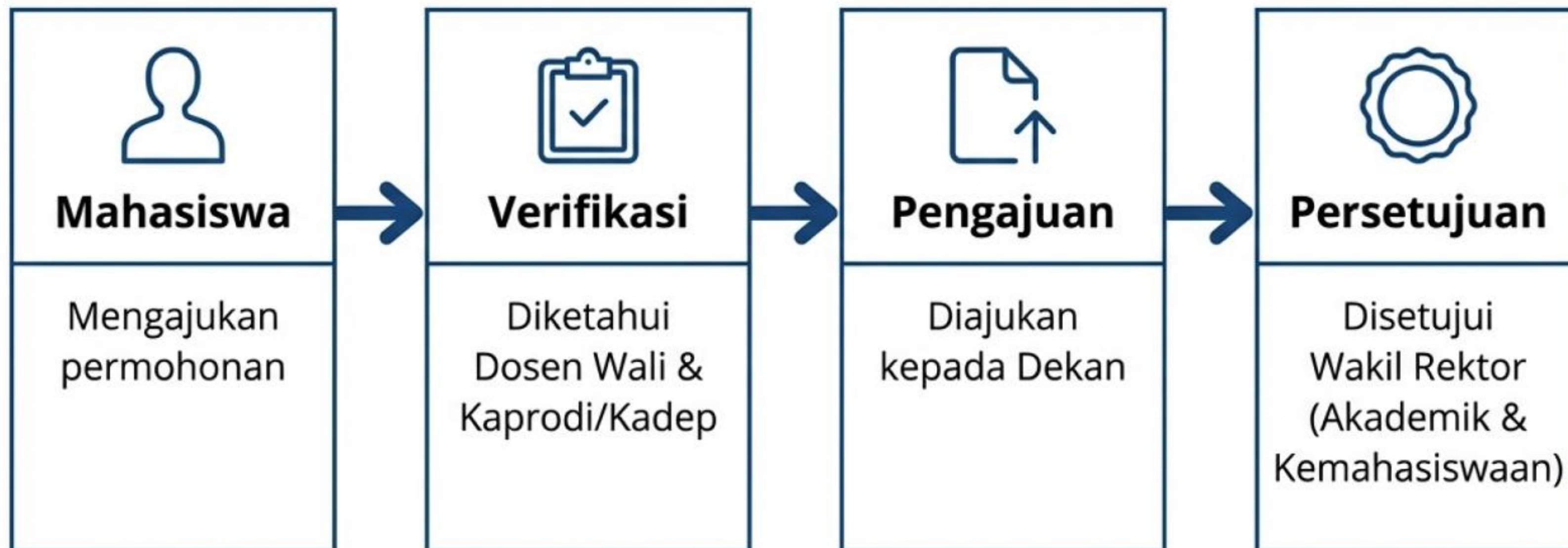
Maksimal pengambilan cuti berturut-turut adalah 2 semester.





Alur Pengajuan Cuti

DEADLINE:
Maksimal 4 minggu
setelah semester dimulai



Biaya pendidikan selama cuti mengikuti ketentuan yang berlaku





Berhenti Studi



Permintaan Sendiri

Mengundurkan diri secara resmi



Administrasi

Tidak mendaftar ulang 2 semester berturut-turut



Pelanggaran

Melanggar peraturan atau kode etik ITS



Evaluasi Akademik

Tidak lolos Evaluasi Tahap Persiapan atau Tahap Sarjana





Hak Mahasiswa yang Berhenti Studi

Berhenti Normal / Akademik

(For Resignation or Academic Failure cases)



Berhak mendapatkan
Surat Keterangan



Berhak mendapatkan
Daftar Prestasi Studi
(Transkrip)

Berhenti Karena Pelanggaran

(For Violation cases)



TIDAK mendapatkan
Surat Keterangan

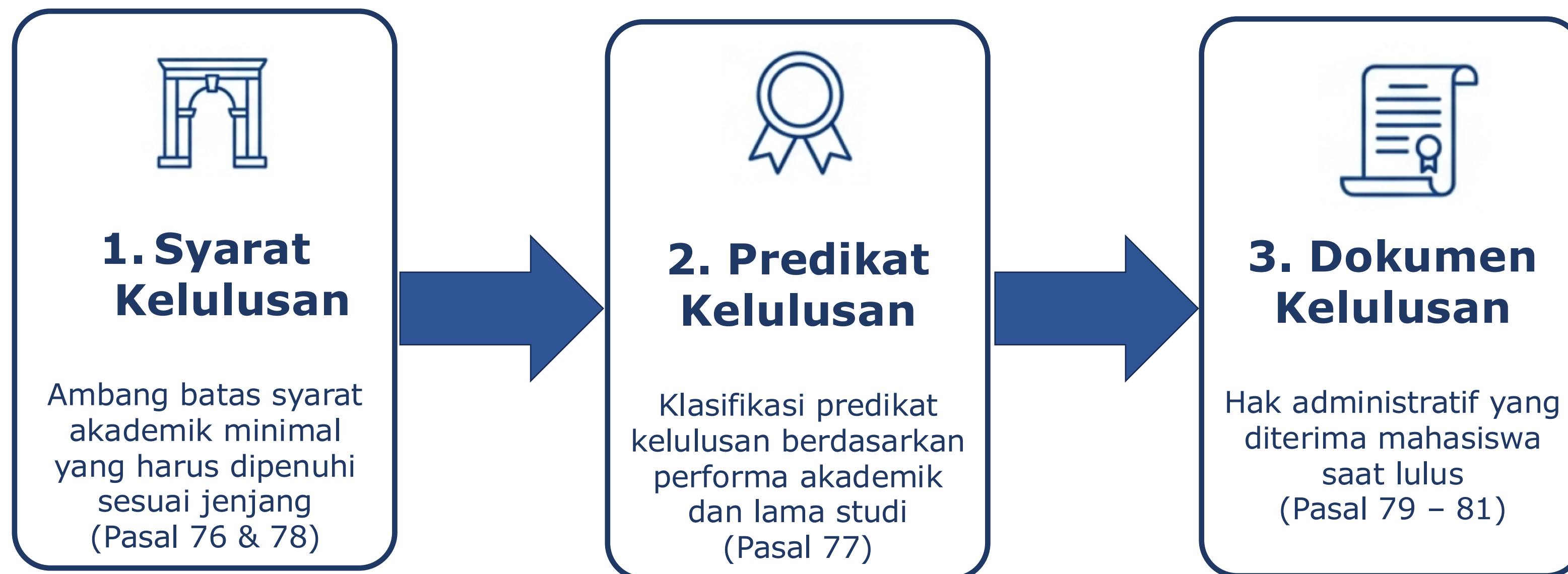


TIDAK mendapatkan
Transkrip Nilai





Proses Kelulusan





Syarat Kelulusan: Sarjana dan Sarjana Terapan

-  **Beban Belajar**
Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan
-  **Capaian Pembelajaran**
Memenuhi target CPL Program Studi
-  **IPK Minimal**
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq$ Nilai
-  **Evaluasi Tahap Sarjana**
Lulus evaluasi masa studi (maksimal 14 semester) dan evaluasi jumlah sks minimum 100 sks pada semester X
-  **Yudisium**
Ditetapkan lulus melalui Sidang Yudisium ITS





Syarat Kelulusan: Pascasarjana & Profesi

Profesi

- IP K Minimal $\geq 3,00$
- Evaluasi: Menempuh masa studi maksimal 2x masa kurikulum
- Telah menempuh seluruh beban belajar

Magister & Magister Terapan

- IPK Minimal $\geq 3,00$
- Evaluasi: Lulus evaluasi tahap Magister (maksimal masa studi 2x masa kurikulum)
- Telah menempuh seluruh beban belajar

Doktor & Doktor Terapan

- IPK Minimal $\geq 3,00$
- Evaluasi Spesifik:
 - Lulus Tahap Kualifikasi (maksimal 4 semester)
 - Lulus Tahap kandidat Doktor
- Tugas Akhir: Disertasi yang diuji oleh penguji independen dari luar ITS

Syarat Umum: Ditetapkan lulus melalui Rapat Yudisium ITS





Perhitungan IPKP

Dasar Penentuan Predikat Kelulusan untuk Jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Magister Terapan

$$\text{IPKP} = \frac{\sum (K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

IPKP (Indeks Prestasi Kumulatif Predikat) memperhitungkan SEMUA mata kuliah yang pernah diambil

- **Termasuk:** Mata kuliah yang tidak lulus (Nilai D dan E)
- **Termasuk:** Nilai pengambilan pertama maupun pengulangan
- **Kecuali:** Tugas/Proyek Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Publikasi.

IPKP mencerminkan konsistensi performa sepanjang masa studi, bukan hanya nilai akhir yang terbaik.





Predikat Kelulusan: Sarjana & Sarjana Terapan

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	$> 3,50$	≤ 4 tahun	$> 3,90$	Nilai semua mata kuliah paling rendah B
Magna Cum Laude	$> 3,50$	≤ 4 tahun	$3,75 < \text{IPKP} < 4,00$	Nilai semua mata kuliah paling rendah BC
Cum Laude	$> 3,50$	≤ 4 tahun	$\text{IPKP} \leq 3,75$	Nilai semua mata kuliah paling rendah BC
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	> 4 tahun	-	-
	$3,01 - 3,50$	-	-	-
Memuaskan	$2,76 - 3,00$	-	-	-





Predikat Kelulusan: Magister & Magister Terapan

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	$> 3,75$	≤ 2 tahun	$> 3,90$	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB
Magna Cum Laude	$> 3,75$	≤ 2 tahun	$3,85 < \text{IPKP} < 3,90$	
Cum Laude	$> 3,75$	≤ 2 tahun	$\text{IPKP} \leq 3,85$	
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	> 2 tahun	-	-
	$3,51 - 3,75$	-	-	-
Memuaskan	$3,00 - 3,50$	-	-	-





Predikat Kelulusan: Doktor & Doktor Terapan

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Summa Cum Laude	$> 3,90$	≤ 3 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1 dan percentile $\geq 90\%$
Magna Cum Laude	$3,85 < \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 3 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1
Cum Laude	$3,75 < \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 3 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q2
		≤ 4 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	> 3 tahun	-
	$3,51 - 3,75$	-	-





Klausul Integritas



Predikat kelulusan **Summa Cum Laude**, **Magna Cum Laude**, dan **Cum Laude** **HANYA** diberikan kepada lulusan yang:

1. Memenuhi persyaratan nilai dan masa studi.
2. TIDAK PERNAH mendapatkan sanksi akademik atau etika dari ITS selama masa studi

Pelanggaran etika menghapus hak atas predikat “Dengan Pujian” meskipun nilai sempurna





Yudisium Kelulusan



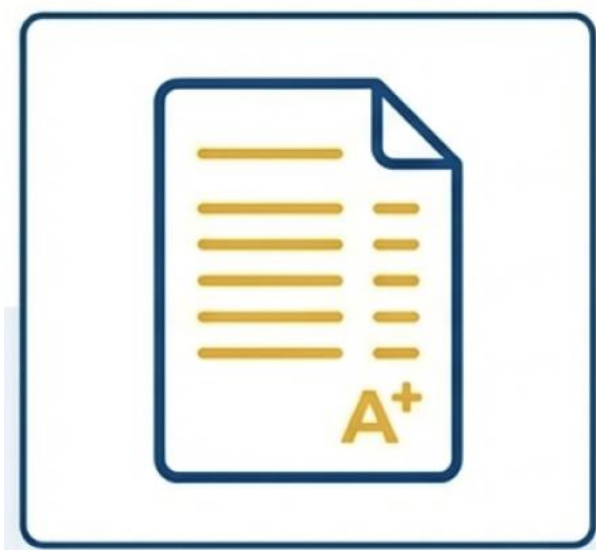
Kelulusan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil sidang, bukan otomatis setelah ujian akhir





Dokumen Kelulusan

Dokumen yang diberikan pada saat mahasiswa pada saat lulus terdiri dari:



1. Transkrip Nilai

Rekam jejak performa
mata kuliah



2. Ijazah

Bukti sah penyelesaian
studi dan gelar



3. SKPI

Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, berisi
portofolio kompetensi
lulusan





1. Transkrip Nilai (*Academic Transcript*)



- **Isi**
Daftar mata kuliah, nilai huruf, dan Indeks Prestasi Kumulatif IPK.
- **Bahasa**
Wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- **Validitas**
Ditandatangani oleh pejabat ITS yang berwenang.
- **Syarat Penerbitan**
Telah menyelesaikan proses pembelajaran dan memenuhi syarat kelulusan.





2. Ijazah



- **Isi**
Nomor Ijazah Nasional, Nama, Gelar beserta singkatannya.
- **Bahasa**
Wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia. Terjemahan dalam Bahasa Inggris dapat diterbitkan secara terpisah.
- **Fungsi**
Sebagai dokumen utama kelulusan.
- **Penerbit**
Diterbitkan oleh ITS dan Program Studi yang Terakreditasi.





3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (*Diploma Supplement*)

Menjelaskan kualifikasi lulusan kepada pengguna dalam konteks Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Berisi:

- Identitas pemegang dan penyelenggara Prodi
- Kualifikasi dan Hasil yang dicapai
- Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia dan KKNI

Bahasa: Bilingual (Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris)



Pola Kerjasama dapat berupa:

- ✓ Membimbing – Dibimbing
- ✓ Kolaborasi



Mitra: Antar Perguruan Tinggi

Aktivitas

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian

**Mencakup Perguruan Tinggi
Dalam & Luar Negeri**

Bentuk

- ✓ Gelar Bersama (Joint Degree)
- ✓ Gelar Ganda (Dual/ Double Degree)
- ✓ Penjaminan Mutu Internal
- ✓ Pengalihan Angka Kredit
- ✓ Penugasan Dosen Senior sbg Pembina PT
- ✓ Pertukaran Dosen dan/atau Mhs
- ✓ Pemanfaatan Bersama berbagai SD
- ✓ Penerbitan berkala ilmiah
- ✓ Pemagangan
- ✓ Penyelenggaraan Seminar Bersama
- ✓ Bentuk lain

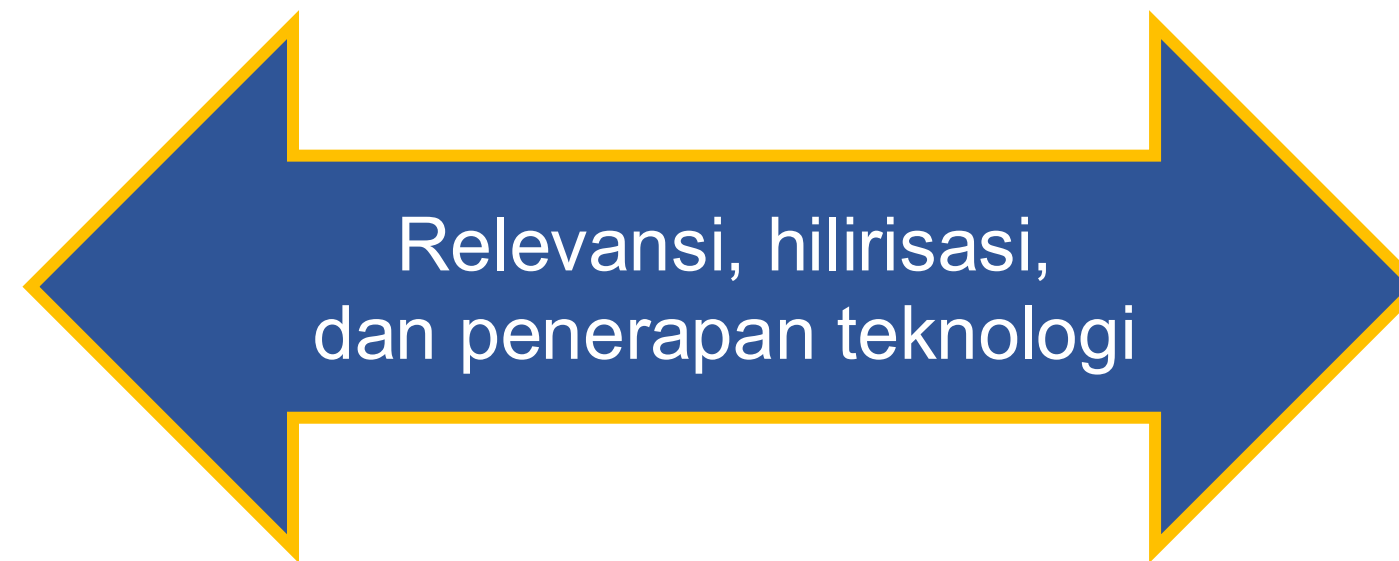


Mitra: Dunia Usaha & Industri dan Pihak Lain

Menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik industri
(*Link and Match*)



**Lingkungan
Akademik**



- Pengembangan SDM
- Penelitian dan/atau Abmas
- Perolehan angka kredit dan/atau satuan lain
- Pemanfaatan berbagai SD
- Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah
- Penyelenggaraan seminar Bersama
- Layanan keahlian Praktis
- Pemberian beasiswa
- Bentuk lain



**Dunia Usaha
& Industri**



Mitra: Dunia Usaha & Industri dan Pihak Lain



Praktisi Mengajar

Layanan keahlian oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha



Dukungan Finansial

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa



Pengembangan SDM

Program pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia





Pelaksanaan Etika Akademik



Civitas Akademika

Seluruh dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan etika akademik dalam setiap penyelenggaraan kegiatan akademik

Ruang Lingkup

Penerapan etika akademik tidak terbatas di lingkungan kampus saja, tetapi juga berlaku pada kegiatan akademik yang dilakukan di luar lingkungan ITS



Landasan Hukum

Segala ketentuan detail mengenai etika akademik merujuk pada Peraturan Rektor tentang Kode Etik yang berlaku di ITS

Peraturan Rektor
terkait Etika
Akademik

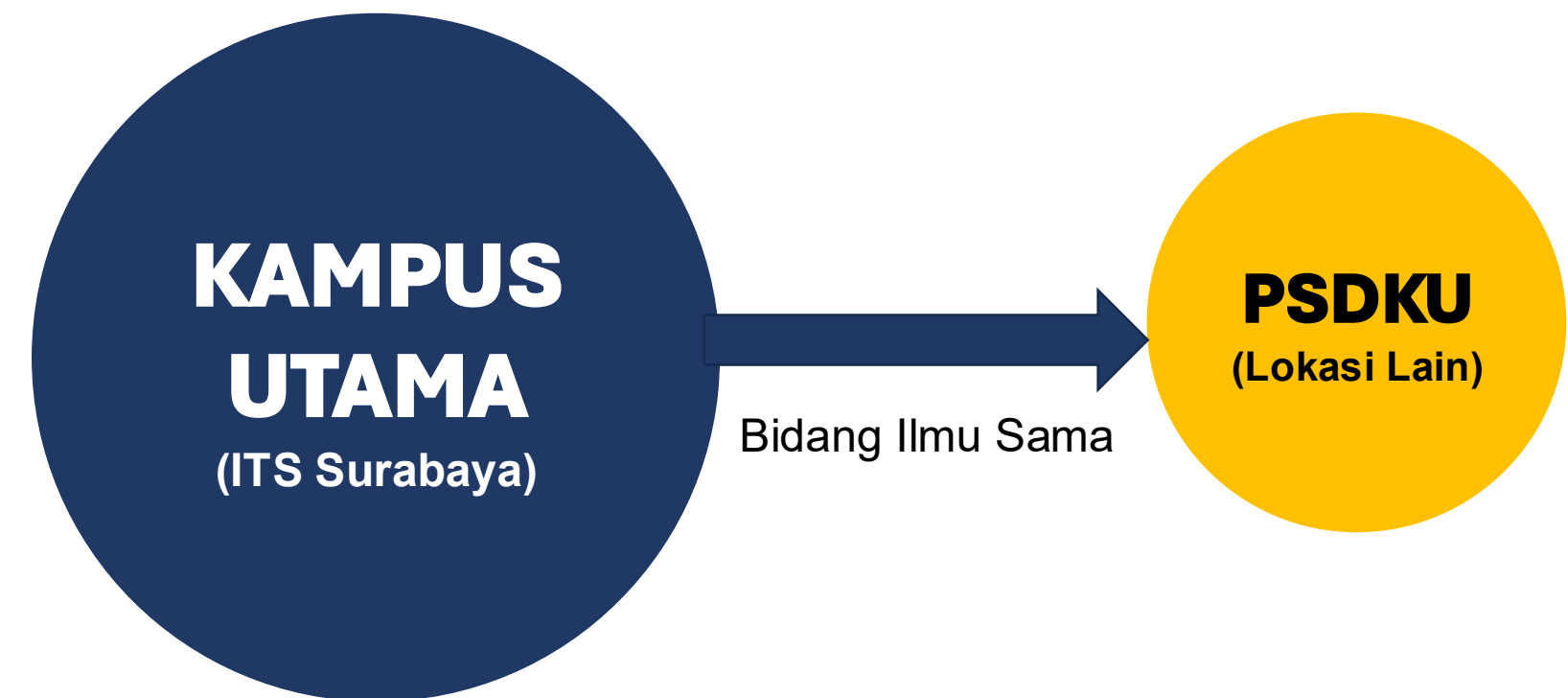
Kode Etik Dosen

Kode Etik
Mahasiswa





PSDKU (Program Studi Di luar Kampus Utama) didefinisikan sebagai **Program Studi** yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif **yang tidak berbatasan langsung** dengan Kampus Utama ITS.



Bukan Entitas Baru

Pembukaan PSDKU adalah penambahan Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama.

Kurikulum PSDKU wajib SAMA dengan Program Studi di Kampus Utama



PSDKU hanya dapat dibuka jika Program Studi sejenis di Kampus Utama telah memiliki akreditasi UNGGUL





Lingkup Jenjang Pendidikan PSDKU

Jenis Pendidikan	Akademik	Vokasi
Jenjang	✓ Sarjana ✓ Magister ✓ Doktor	✓ Diploma ✓ Sarjana Terapan

Kurikulum

- Kurikulum PSDKU sama dengan Program Studi di Kampus Utama
- Disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi



PENGECUALIAN: Jenis atau program pendidikan di luar daftar ini hanya dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan khusus dan WAJIB mendapat persetujuan Menteri.





Lokasi PSDKU

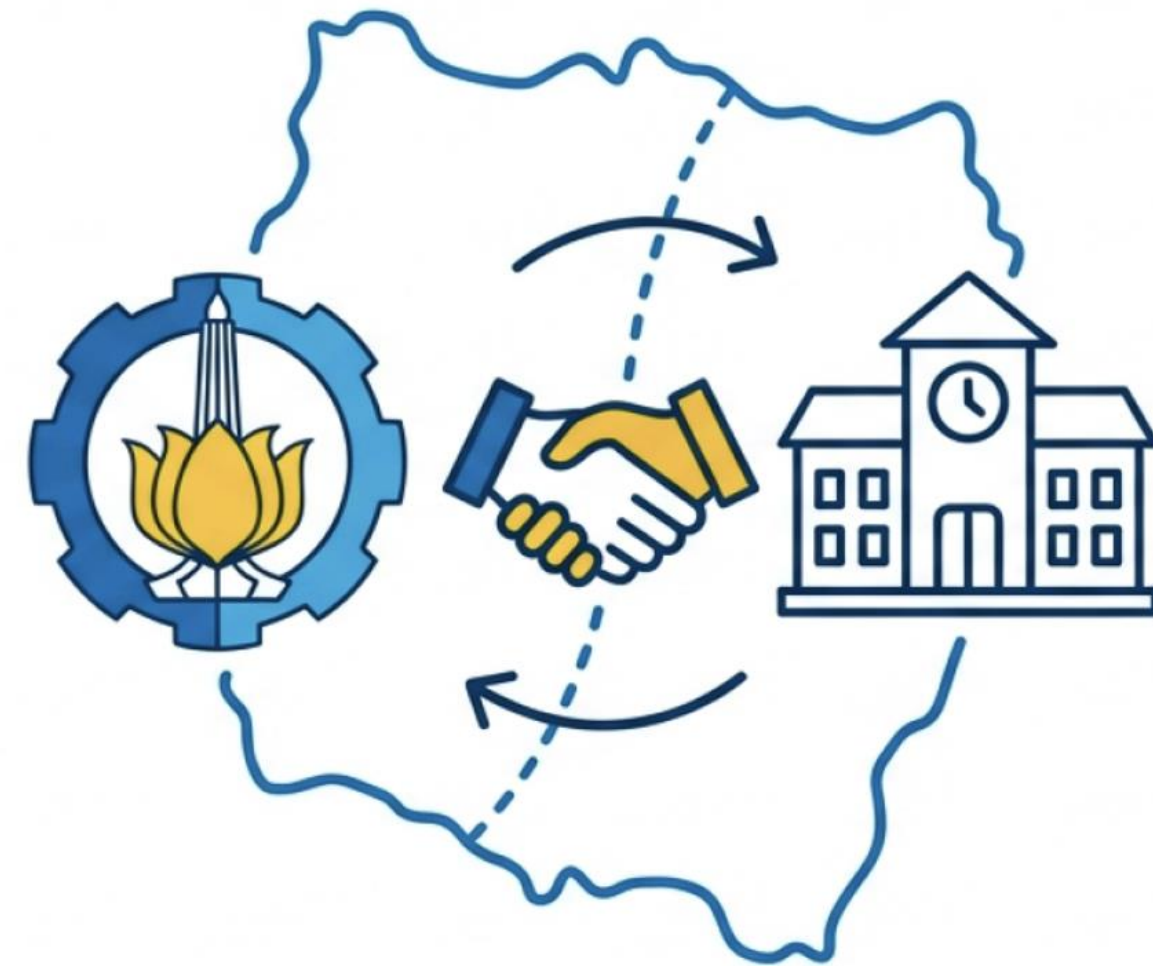


- ITS harus memegang hak pakai atas lahan di lokasi PSDKU.
- Status lahan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Jika PSDKU dibuka di provinsi yang berbeda, ITS **WAJIB** bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS) setempat.

Persyaratan Mitra

1. Berada di provinsi tempat PSDKU dibuka
2. Status Terakreditasi
3. Lingkup: Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik





Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku



Masa transisi terhadap tata kelola pengelolaan akademik di ITS paling lama 6 bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan



Peraturan ini ditetapkan di Surabaya tanggal 24 November 2025 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan





Terima Kasih

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran
Direktorat Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana
Direktorat Kemahasiswaan

